



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI  
ISTRI BERDASARKAN PEMBAGIAN PERAN DITINJAU DARI PRINSIP  
QAWWAM (STUDI DUSUN II PADANG TARAP DESA MUARA JALAI  
KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**AYUNI SALSABILA FITRI  
NIM. 12120120655**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Persetujuan Pembimbing**

Skripsi dengan judul “**Persepsi Masyarakat mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Prinsip *Qawwam* (Studi Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Ayuni Salsabila Fitri  
NIM : 12120120655  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakhshiyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Februari 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Afri札 Ahmad, M.Sy.  
NIP. 130112053

Zulfahmi, M.H.  
NIP. 199110162019031014



UIN SUSKA RIAU

©

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BERDASARKAN PEMBAGIAN PERAN DITINJAU DARI PRINSIP *QAWWAM* (STUDI DUSUN II PADANG TARAP DESA MUARA JALAI KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR), yang ditulis oleh:

Nama : Ayuni Salsabila Fitri

NIM : 12120120655

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Maret 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji 1

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji 2

Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M. Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005





UIN SUSKA RIAU

©

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayuni Salsabila Fitri  
NIM : 12120120655  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang/19 Juni 2003  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : S1 Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakhshiyah*)

Judul Skripsi:

Persepsi Masyarakat mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Prinsip Qawwam (Studi Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Maret 2025  
Yang membuat pernyataan



Ayuni Salsabila Fitri  
NIM. 12120120655

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

Ayuni Salsabila Fitri, (2025): **Persepsi Masyarakat mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Pembagian Peran Ditinjau dari Prinsip *Qawwam* (Studi Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman masyarakat yang menganggap *qawwam* (kepemimpinan suami) hanya sebagai tanggung jawab suami dalam mencari nafkah, sementara banyak ditemukan istri yang memegang peran ganda dalam rumah tangga. Padahal dalam Islam, suami dapat dikatakan sebagai pemimpin jika terpenuhinya dua sebab, yaitu memiliki kemampuan memimpin dan menafkahi keluarga. Jika ia tidak mampu memenuhi dua hal tersebut dalam waktu yang lama, maka hilang sifat *qawwamnya*. Termasuk di dalamnya kewajiban *mu'asyarah bil ma'ruf* yang mencakup prinsip *mubadalah* dalam rumah tangga guna mewujudkan keseimbangan dalam peran antara suami dan istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pembagian peran, serta tinjauan prinsip *qawwam* terhadap persepsi masyarakat tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Dusun II Padang Tarap, dengan populasi 167 jiwa dan sampel 17 orang. Subjek penelitian adalah masyarakat yang telah berkeluarga dan tokoh agama, sementara objeknya adalah persepsi mereka mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pembagian peran. Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta sumber sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Kemudian analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, terdapat empat kategori persepsi masyarakat dalam memahami *qawwam*, yaitu masyarakat yang memahami *qawwam* sebagai kepemimpinan suami yang dominan, masyarakat yang memahaminya sebagai adanya tanggung jawab suami dalam urusan domestik namun tetap menempatkan tugas tersebut sebagai kewajiban istri, masyarakat yang memahaminya sebagai kepemimpinan suami yang berlandaskan kerja sama, dan masyarakat yang memahaminya sebagai kesepakatan dan keseimbangan peran baik dalam urusan domestik maupun ekonomi. Kedua, berdasarkan tinjauan prinsip *qawwam*, persepsi kelompok pertama adalah sesuai dengan prinsip *qawwam* jika dilihat dari sudut pandang *'urf*, kemudian persepsi kelompok kedua adalah tidak sesuai dengan prinsip *qawwam*, sedangkan persepsi kelompok ketiga dan keempat telah sesuai dengan prinsip *qawwam* yang ideal dalam Islam.

**Kata Kunci:** Persepsi, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pembagian Peran, Prinsip *Qawwam*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang mana atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Pembagian Peran Ditinjau dari Prinsip Qawwam (Studi Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)”** ini tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah Fahruddin dan Ibu Yusnani, selaku kedua orang tua yang selama ini selalu mendukung dengan penuh kasih sayang, doa, pengorbanan, motivasi, serta telah menjadi sumber inspirasi utama dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah panjangkan umur keduanya dan berkehidupnya di dunia juga di akhirat. Terima kasih atas segala cinta, kesabaran, serta dukungan yang tiada henti. Tanpa doa dan restu kalian, pencapaian ini tidak akan berarti apa-apa.
2. Kakak dan adik-adik tersayang, yakni Addina Azzahrah, Alya Nabila, M. Fakhri Ilham, Abdul hadi Ahsan, M. Sa'ad Al-Hamdi, M. Sa'id Al-Hasbi, serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adiva Putri Sholehah yang selalu menjadi sumber tawa, semangat, dan kebisingan di rumah. Terima kasih telah menjadi teman berdebat, tempat curhat, dan sumber hiburan tak tergantikan bagi penulis selama masa penyelesaian tugas akhir ini.

3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmianti, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D., selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyelesaian studi ini.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag., selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dan dukungan akademik selama masa studi.
5. Bapak H. Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA., Hk., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan serta kesempatan untuk menimba ilmu pada program studi ini.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sulfahmi, M. H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, serta tanggung jawab telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukan, demi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy., selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan dan saran terhadap perjalanan akademik penulis selama masa studi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
9. Seluruh jajaran pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan layanan serta menyediakan referensi yang menunjang penelitian ini.
10. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan, khususnya Alumni Asrama 5 Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih serta Hukum Keluarga Islam B 2021 yang telah memberikan semangat, motivasi, serta bantuan dalam berbagai bentuk selama proses penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, tetapi telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan keilmuan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT., senantiasa meridhai kita sebagai hambanya, melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada semua pihak



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

yang

telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta menilai  
usaha ini sebagai ibadah di sisi-Nya. *Allahumma Aamiin.*


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 09 Februari 2025

Penulis





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	viii
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II .....</b>	14
<b>LANDASAN TEORI.....</b>	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Persepsi.....	14
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	21
3. Pembagian Peran Suami dan Istri.....	32
4. Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Perspektif Ulama Fikih.....	45
5. Makna <i>Qawwamuna</i> dalam Pandangan Ulama .....	50
6. Prinsip <i>Qawwam</i> .....	55
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	63
<b>BAB III.....</b>	67
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	67
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian .....	68
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	70
D. Sumber Data.....	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71
F. Teknik Analisis Data.....	73
G. Teknik Penulisan .....	74
H. Sistematika Penulisan .....	75



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 77**

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian ..... 77

B. Persepsi Masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Pembagian Peran..... 87

Tinjauan Prinsip *Qawwam* terhadap Persepsi Masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Pembagian Peran .... 100

**BAB V ..... 112**

**KESIMPULAN DAN SARAN ..... 112**

A. Kesimpulan ..... 112

B. Saran..... 113

**DAFTAR PUSTAKA ..... 114**

**LAMPIRAN ..... 121**

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Penduduk yang Telah Berkeluarga di Dusun II Padang Tarap ....	69
Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Desa Muara Jalai .....	79
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Muara Jalai .....	80
Tabel 4.3 Data Penduduk yang Telah Berkeluarga di Dusun II Padang Tarap ....	81
Tabel 4.4 Komposisi Usia Penduduk .....	81
Tabel 4.5 Kesejahteraan Keluarga .....	82
Tabel 4.6 Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk .....	83
Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	84
Tabel 4.8 Fasilitas Pendidikan Desa Muara Jalai.....	85
Tabel 4.9 Lembaga Kemasyarakatan .....	86

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang sangat mendasar dan perlu diketahui oleh calon pasangan suami istri, serta oleh mereka yang sudah berkeluarga namun belum sepenuhnya memperhatikan hal tersebut. Mengetahui dan mengimplementasikan hak dan kewajiban ini dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya sebatas teori, tetapi harus diterapkan dengan sungguh-sungguh. Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri seringkali menjadi pemicu masalah dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam hubungan suami istri adalah ketidaktahuan pihak yang terlibat mengenai tindakan yang mereka lakukan. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan urusan keluarga. Salah satu bentuk kesalahan pemahaman yang sering terjadi adalah pencampuradukan antara “kewajiban” dan “kebaikan” dalam hak dan kewajiban suami istri, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan terhadap salah satu pihak.<sup>2</sup> Contohnya seperti suami yang bekerja mencari nafkah sudah dianggap bertanggung jawab tanpa perlu turut serta mengerjakan urusan domestik rumah tangga, sedangkan istri diharuskan untuk mengurus seluruh urusan domestik tanpa boleh mendapat uluran bantuan dari

<sup>1</sup> Syaiful Anwar, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Kajian Islam Al Kamal, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 83.

<sup>2</sup> Ibid.

suami.<sup>3</sup> Sehingga jika istri itu turut bekerja, akan terjadi ketidakadilan bagi istri, karena ia memegang dua peran sekaligus dalam kehidupan rumah tangganya.

Pembagian peran suami istri dalam hukum positif di Indonesia yang dikaitkan dengan label Islam seringkali memberikan kesan negatif terhadap syariat Islam. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa aturan yang ditetapkan oleh budaya dan negara dianggap sebagai ketentuan hukum Islam yang harus diterima tanpa pengecualian oleh umat Muslim. Akibatnya, muncul persepsi tentang adanya ayat-ayat yang dianggap bersifat misoginis. Padahal, jika ayat-ayat tersebut dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif, maka penafsiran yang lebih fleksibel tentu akan muncul, yang tidak menimbulkan kesan bahwa hukum Islam bersifat kaku.<sup>4</sup>

Dalam pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974<sup>5</sup> dan pasal 77-83 KHI<sup>6</sup> disebutkan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang memiliki wewenang kuat sebagai pemegang keputusan dan berperan sebagai pendidik bagi seluruh anggota keluarga, termasuk istri. Sementara itu, perempuan umumnya diharapkan menjalankan tugas utama sebagai Ibu rumah tangga, dengan tanggung jawab dalam pengelolaan urusan rumah tangga. Sehingga apabila seorang perempuan bekerja di luar rumah, maka hal tersebut dianggap sebagai tugas tambahan, bukan

<sup>3</sup> Susya Viera Novianti, dkk, *Kepemimpinan dalam Rumah Tangga*, Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 186.

<sup>4</sup> Nur Azizah Hutagalung, *Analisis Kritis terhadap Pembagian Peran Suami Isteri dalam Hukum Islam Positif di Indonesia*, An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Vol. 14, No. 1, 2020, h. 44.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), h. 8.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 40-45.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban utama. Menurut ketentuan ini, peran utama perempuan tetap difokuskan pada rumah tangga.<sup>7</sup> Ini mengartikan bahwa jika pun istri turut berkarir atau bekerja, istri tetap berkewajiban mengurus pekerjaan rumah. Tentunya ini merupakan posisi yang kurang adil bagi istri karena memiliki peran ganda dalam kehidupan rumah tangganya.

Merujuk pada syariat, tidak ditemukan ketentuan dalam nash Al-Qur'an maupun hadis yang secara mutlak menetapkan perempuan pada peran tertentu. Bahkan, menurut pandangan ulama Syafi'i yang dominan pada sebagian besar wilayah Indonesia, serta pandangan ulama besar lainnya seperti Abu Hanifah, Maliki, dan Hanbali, tidak ada pendapat yang menyatakan bahwa perempuan wajib melaksanakan tugas rumah tangga, termasuk mengurus suami dan anak-anak.<sup>8</sup> Sebaliknya, penerapan budaya dan hukum Islam di Indonesia sering kali tidak sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam itu sendiri. Islam pada dasarnya bersifat terbuka dan tidak menetapkan tugas tertentu sebagai kewajiban mutlak bagi salah satu jenis kelamin. Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat bersikap lebih terbuka dan tidak terbatas pada pandangan yang sempit.<sup>9</sup>

Dalam Islam, suami memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga dan memegang tanggung jawab atas segala urusan yang terkait dengan kepemimpinannya tersebut. Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam

<sup>7</sup> Nur Azizah Hutagalung, *op. Cit.*, h. 49.

<sup>8</sup> Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 294.

<sup>9</sup> Nur Azizah Hutagalung, *op. Cit.*, h. 50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam berlandaskan pada ayat *arrijalu qowwamuna 'alan-nisa'*,<sup>10</sup> ayat ini sering diartikan sebagai laki-laki memiliki kekuatan dan kekuasaan terhadap perempuan, sehingga terkesan bahwa kedudukan suami lebih tinggi daripada istri. Padahal dalam Islam, posisi sebagai *qawwam* adalah bentuk tanggung jawab yang sangat besar, di mana suami dapat dikatakan sebagai pemimpin karena adanya sebab yang mengikutinya. Sebab terjadinya posisi *qawwam* dalam ayat ini berada pada kalimat *bima faddhalallahu ba'dhahum 'ala ba'dhin* dan *bima anfaqu min amyalihim*. Yaitu karena anugerah Allah, di mana umumnya terdapat potensi kepemimpinan, kelebihan pada fisik dan akal pada diri laki-laki, serta adanya kewajiban menafkah. <sup>11</sup> Termasuk di dalamnya kewajiban memperlakukan pasangan secara *ma'ruf*, suami diperintahkan untuk bersikap penuh kasih sayang, tidak mudah marah, berusaha menyenangkan hati istrinya, serta memenuhi kehendak istrinya selama hal tersebut merupakan kebaikan, begitupun sebaliknya.<sup>12</sup> Artinya, *qawwam* juga menyangkut perhatian berupa dukungan emosional kepada pasangan, salah satunya dalam hal meringankan pekerjaan domestik rumah tangga.

Pola pernikahan yang diajarkan dalam Islam adalah keadilan dan kesetaraan. Keadilan disini dapat dikatakan jika keduanya saling memberikan kontribusi untuk keharmonisan rumah tangga.<sup>13</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam

<sup>10</sup> Ziska Yanti, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza tentang Arrijalu Qowwamuna 'Ala An-Nisa'*, El-Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 53.

<sup>11</sup> Nur Azizah Hutagalung, *op. Cit.*, h. 46.

<sup>12</sup> Mohamad Rana dan Usep Saepullah, *Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 132.

<sup>13</sup> Susya Viera Novianti, dkk, *loc. cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Makalah ini milik UIN Suska Riau**

pasal 77 ayat (2) juga disebutkan bahwa “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain.”<sup>14</sup> Yang menunjukkan bahwa antara suami dan istri harus saling pengertian satu sama lain agar tidak ada pihak yang merasa dikecilkan dalam rumah tangganya.

Tujuan perkawinan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 memuat: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”.<sup>15</sup> Dapat dipahami bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah terciptanya *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkannya, tentu berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Maksud dan tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan di muka bumi ini selain untuk mengabdi kepada Allah juga sebagai pemimpin (*khalifah*), sebagaimana firman Allah dalam al-quran surah Al-Baqarah ayat 30 berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۝ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيْخُ بِهِدْيَكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۝ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30)

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah (2):30).<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, op.Cit., h. 40.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid & Terjemah*, (Bandung: Syigma Creative Media Corp, 2017), h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang setara sebagai pemimpin.

Ayat tersebut tidak memihak pada salah satu jenis kelamin atau kelompok tertentu, karena keduanya akan diminta pertanggungjawaban atas tugas kepemimpinan di dunia, sebagaimana mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban sebagai hamba Allah.<sup>17</sup> Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir serupa. Allah SWT telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki, dengan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab. Hal ini memungkinkan kedua jenis kelamin tersebut untuk melaksanakan berbagai aktivitas, baik yang bersifat umum maupun khusus.<sup>18</sup>

Dalam kitab-kitab klasik, banyak disebutkan bahwa laki-laki lebih utama dari kaum perempuan, yang didasarkan pada surah an-nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرَّجُلُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّمَا آنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.... (QS. An-Nisa' (4): 34)<sup>19</sup>

Dalam Tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa makna dari *ar-Rijalu qawwamuna 'alannisa'* adalah bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab untuk

<sup>17</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 234.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 269-270.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid & Terjemah*, op. Cit., h. 84.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
makna milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan nafkah dan melindungi perempuan. Jika seorang suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkahnya, maka sifat *qawwam* (pemimpin) pada dirinya akan hilang. Selain itu, laki-laki sering kali dihadapkan pada peran sebagai hakim, pemimpin, atau prajurit, yang mana peran tersebut tidak dijalankan oleh Perempuan. Oleh karena itu, mereka sering disebut sebagai *qawwam* dan *qayyim*.<sup>20</sup>

Makna yang hampir serupa juga penulis temukan dalam *Tafsir Ibnu Katir*, dikatakan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita, dalam arti sebagai pemimpin, kepala keluarga, hakim, dan pendidik bagi wanita. Hal ini disebabkan oleh kedudukan laki-laki yang dianggap lebih utama dan lebih baik dibandingkan wanita. Oleh karena itu, kenabian, kekuasaan raja, jabatan kehakiman, dan posisi-posisi penting lainnya diberikan khusus kepada laki-laki.<sup>21</sup>

Berbeda dengan pandangan Asghar Ali Engineer (seorang tokoh feminis muslim), ia berpendapat bahwa pada zaman sekarang perempuan tidak lagi dianggap sebagai jenis kelamin yang lemah dan mereka diperlakukan sama dengan laki-laki. Beliau berpendapat, mengapa al-qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan? itu karena nafkah yang mereka berikan. Betapa banyak perempuan yang mencari nafkah dengan cara bekerja di luar rumah, sehingga nafkah bukan hanya bisa dicari oleh suami, istri pun mempunyai peluang yang sama dalam hal ini. Oleh karena konsep *qawwam*

<sup>20</sup> Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Takhrij* oleh Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al Qur'aani*, Jilid 5, h. 392.

<sup>21</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, h. 297.

dikaitkan dengan nafkah, maka perempuan berhak pula sebagai *qawwam* dalam keluarga.<sup>22</sup>

Ayat tersebut sejatinya menggambarkan bahwa laki-laki diposisikan sebagai kepala dan perempuan sebagai tubuh. Kepala diibaratkan sebagai otak yang berfungsi mengatur kehidupan dan merencanakan arah hidup, sementara tubuh diibaratkan sebagai jantung yang memberikan tenaga untuk menjalani kehidupan.<sup>23</sup> Dengan demikian, peran antara kepala keluarga dan anggotanya adalah untuk saling melengkapi dalam upaya mencapai tujuan keluarga, yaitu terciptanya *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Islam mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, menyamakan keduanya adalah hal yang tidak mungkin, karena kedua jenis kelamin tersebut memang berbeda. Namun, perbedaan tersebut bukan berarti adanya ketidakadilan. Maka dalam Islam, yang ditekankan adalah konsep kesetaraan, di mana setiap individu diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing.<sup>24</sup> Secara alami, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal identitas, struktur tubuh, sistem reproduksi, dan hormon. Perbedaan ini dimaksudkan untuk saling menyempurnakan, sehingga tercipta keharmonisan. Kesetaraan yang diusung oleh Islam adalah kesetaraan antara dua pihak yang saling melengkapi (*syaqqaini mutakamilataini*), bukan kesetaraan

<sup>22</sup> Ai Syaripah dan Ibnu Muhammad Yamudin Salaeh, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Ditinjau dari Pemahaman Amina Wadud dan Ashgar Ali Engineer*, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol. 2, No. 4, 2022, h. 582.

<sup>23</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Al-Islam*, Cet. Ke-2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 248.

<sup>24</sup> Nur Azizah Hutagalung, *op. Cit.*, h. 48.

yang mencoba menyamakan dua pihak yang berlawanan (*niddaini mutamastilaini*).<sup>25</sup>

Dalam Islam, keadilan tidak diartikan sebagai persamaan, melainkan tentang kesetaraan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>26</sup> Pemenuhan hak oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri, sebanding dengan beban kewajiban yang harus ditanggung dan dilaksanakan oleh keduanya.<sup>27</sup> Artinya, kedua pihak setara dalam hal penciptaan serta hak dan kewajiban, namun memiliki perbedaan dalam fungsi dan tanggung jawab.

Selanjutnya terdapat peraturan-peraturan yang membahas tentang seimbangnya hak dan kedudukan suami istri, sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Di antaranya adalah pasal 31 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”<sup>28</sup>

Kemudian mengenai suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan seimbangnya kedudukan antara suami dan istri juga termaktub dalam pasal 79 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana disebutkan bahwa “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam

<sup>25</sup> Hikmatur Rahmah, *Konsep Qawwamah (Jaminan Perlindungan Perempuan Dalam Islam)*, Musawa, Vol. 8, No. 1, 2016, h. 71-72.

<sup>26</sup> *Op. Cit.*, h. 50-51.

<sup>27</sup> Mohamad Rana dan Usep Saepullah, *op. Cit.*

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *loc. Cite*.

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”<sup>29</sup>

Selanjutnya dalam pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.”<sup>30</sup> Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa kedudukan suami dan istri adalah setara, tanpa ada pihak yang lebih dominan atau menguasai, melainkan keduanya berperan sebagai mitra sejajar yang saling menghargai, menghormati, menyempurnakan, dan saling memberikan dukungan satu sama lain.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kewajiban mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dalam Islam dilimpahkan kepada suami,<sup>31</sup> karena adanya kewajiban menafkahi itulah suami disebut *qawwam*. Hal ini juga sejalan dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>32</sup> Namun di tengah masyarakat, muncul realitas yang bertolak belakang dengan teori tersebut. Betapa banyak ditemukan istri yang turut bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga di samping harus mengurus urusan domestik rumah tangga yang dianggap sebagai kewajibannya, akibatnya, pihak istri memiliki peran

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, op. Cit., h. 41.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 42.

<sup>31</sup> Samsul Bahri, *Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia terhadap Istri yang Mencari Nafkah)*, Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 11, No. 1, 2024, h. 65.

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *loc. Cit.*

ganda dalam kehidupan rumah tangganya. Sementara itu, suami tidak diperkenankan ikut serta mengerjakan urusan domestik karena hal tersebut dianggap bukan kewajibannya. Bahkan, sering ditemukan suami yang merasa malu jika terlibat dalam urusan domestik di rumah, tetapi tidak malu jika istrinya ikut bekerja mencari nafkah. Sikap seperti ini tentu bertentangan dengan salah satu prinsip pernikahan dalam Islam, yaitu prinsip *musawah* (kesetaraan dan keadilan) pada kehidupan rumah tangga.<sup>33</sup>

Sebagaimana terjadi pada masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Tidak sedikit ditemukan istri yang bekerja untuk melengkapi kebutuhan hidup keluarga dengan jenis pekerjaan yang bermacam-macam, mulai dari berjualan, menyadap karet, bekerja di peron sawit, dan lain-lain. Sementara urusan domestik di rumah pun tetap menjadi urusan mereka sendiri (istri). Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dasmati, seorang Ibu rumah tangga sekaligus tukang *laundry* di Dusun II Padang Tarap ketika penulis melakukan wawancara. Ia mengatakan bahwa “seharusnya tugas rumah tangga itu menjadi kewajiban bersama, apalagi saya juga bekerja, tidak masalah sebenarnya saya kerja, karena semampu saya untuk membantu ekonomi keluarga. Tapi suami saya menganggap kerjaan rumah itu kewajiban istri, sehingga setelah bekerja saya tetap mengurus pekerjaan rumah tangga sendiri, kurang enak juga di kita sebenarnya, tapi yasudah jalani saja.”<sup>34</sup>

Tentu praktik pembagian peran yang seperti ini tidak sesuai dengan prinsip

<sup>33</sup> Mohamad Rana dan Usep Saepullah, *op. Cit.*, h. 131.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ibu Dasmati, Warga Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Pada tanggal 19 Januari 2025.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*qawwam* dalam Islam yang menekankan pentingnya *mubadalah* (kesalingan) guna mencapai keseimbangan peran antara suami dan istri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tergugah untuk meneliti lebih lanjut tentang persepsi masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pembagian peran. Dengan mengkaji pemahaman masyarakat terhadap *qawwam* (kepemimpinan suami), serta penerapannya dalam pembagian peran di rumah tangga mereka. Sebab sepengetahuan penulis, masih banyak masyarakat di daerah ini yang menganggap bahwa suami sebagai pemimpin hanya berkewajiban mencari nafkah, sehingga apabila ia terlibat dalam urusan domestik akan dianggap tidak wajar dan kehilangan jati diri sebagai seorang pemimpin. Serta banyaknya ditemukan istri yang memegang peran ganda dalam keluarga, yaitu dengan mengurus semua pekerjaan domestik dan turut bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Pembagian Peran Ditinjau dari Prinsip Qawwam (Studi Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)”**.

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dibuat agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melenceng dari topik yang dibahas, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi pada tinjauan prinsip *qawwam* terhadap persepsi masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pembagian peran.

**C. Rumusan Masalah**

Bagaimana persepsi masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pembagian peran?

Bagaimana tinjauan prinsip *qawwam* terhadap persepsi masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pembagian peran?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pembagian peran.
- b. Untuk mengetahui tinjauan prinsip *qawwam* terhadap persepsi masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pembagian peran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memperdalam pemahaman penulis dalam bidang hukum Islam, terutama mengenai prinsip *qawwam* (kepemimpinan suami) dalam rumah tangga.
- c. Sebagai sumber kajian dan referensi bagi penulis selanjutnya yang membahas permasalahan serupa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Persepsi

###### a. Pengertian Persepsi

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris *perception*, yang berarti persepsi, penglihatan, atau tanggapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi didefinisikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung terhadap suatu hal, serta sebagai proses seseorang dalam memahami berbagai hal melalui indera yang dimilikinya.<sup>35</sup>

Bimo Walgito, sebagaimana dikutip oleh Fitri Jayanti dan Nanda Tika Arista, mendefinisikan persepsi sebagai proses pengorganisasian dan interpretasi stimulus yang diterima individu, sehingga menghasilkan makna tertentu dan menjadi bagian dari aktivitas terpadu dalam diri individu. Respon terhadap persepsi dipengaruhi oleh perhatian, perasaan, kemampuan berpikir, serta pengalaman individu, yang membuat hasil persepsi terhadap stimulus berbeda antara satu orang dengan lainnya. Persepsi juga melibatkan cara seseorang memandang dan menafsirkan objek melalui inderanya. Baik positif maupun negatif, persepsi diibaratkan sebagai *file* dalam alam bawah sadar yang muncul ketika

<sup>35</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2016, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipicu oleh stimulus tertentu. Persepsi, pada dasarnya, adalah hasil kerja otak dalam memahami dan menilai situasi di sekitarnya.<sup>36</sup>

Menurut Mc Shane dan Von Glinow, sebagaimana dikutip oleh Ananda Hulwatin Nisa dalam tulisannya, mengungkapkan bahwa persepsi adalah proses menerima dan memahami informasi dari lingkungan, termasuk mengolah informasi untuk mengelompokkan dan menafsirkannya. Secara sederhana, persepsi berkaitan dengan bagaimana seseorang menangkap informasi dan menyesuaikannya dengan situasi di sekitarnya. Dengan kata lain, persepsi merupakan cara individu memahami informasi yang diterima, baik untuk memperluas pengetahuannya maupun memilih rangsangan yang ditangkap oleh pancaindera. Proses ini akan memengaruhi cara seseorang bertindak berdasarkan informasi yang diterimanya.<sup>37</sup>

Persepsi merupakan proses di mana seseorang memilih, mengorganisir, dan menginterpretasikan rangsangan yang diterima sehingga membentuk gambaran yang bermakna tentang dunia sekitarnya. Proses ini diawali dengan stimulus eksternal yang diterima melalui pancaindera, kemudian stimulus tersebut diseleksi, diorganisir, dan diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh setiap individu.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Fitri Jayanti, Nanda Tika Arista, *Persepsi Mahasiswa terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura*, Kompetensi, Vol. 12, No. 2, 2018, h. 207-208.

<sup>37</sup> Ananda Hulwatin Nisa, dkk, *Persepsi*, Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 2, No. 4, 2022, h. 216.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 217.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persepsi adalah cara seseorang mengamati atau merespons peristiwa, perilaku orang lain, dan hal-hal yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi dapat dipahami sebagai proses pengenalan atau pemahaman objek melalui pancaindera manusia. Persepsi tidak hanya bergantung pada aspek fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan kondisi individu tersebut. Selain itu, informasi yang diterima dalam proses persepsi juga berasal dari objek-objek di lingkungan sekitar.<sup>39</sup> Misalnya, penilaian-penilaian masyarakat terhadap hak dan kewajiban suami istri terkait pembagian peran keduanya dalam rumah tangga yang ada di lingkungannya.

Berdasarkan definisi persepsi sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses mengamati berbagai kejadian dan perilaku manusia yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Melalui persepsi, seseorang dapat menilai suatu situasi dan memahami peristiwa yang terjadi di sekitarnya dengan memanfaatkan pancaindera. Persepsi muncul akibat rangsangan dari luar yang memengaruhi saraf sensorik melalui lima indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan sentuhan. Rangsangan tersebut kemudian diseleksi, diorganisir, dan ditafsirkan oleh setiap individu berdasarkan cara mereka masing-masing.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 215-216.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Proses Terbentuknya Persepsi**

Proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh latar belakang individu, termasuk keyakinan, asumsi, nilai-nilai, serta kondisi tertentu yang membentuk cara seseorang menafsirkan dan memahami suatu informasi.<sup>40</sup> Proses persepsi terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap penerimaan stimulus, baik yang bersifat fisik maupun sosial, melalui pancaindera manusia. Pada tahap ini, individu mengenali dan mengumpulkan informasi dari stimulus yang diterima.
2. Tahap pengolahan stimulus sosial, yang mencakup proses pemilihan dan pengaturan informasi agar dapat dipahami dengan lebih jelas.
3. Tahap transformasi stimulus yang diterima individu sebagai bentuk respons terhadap lingkungan. Proses ini berlangsung melalui kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, wawasan, dan pengetahuan yang dimiliki individu.<sup>41</sup>

Proses terbentuknya persepsi melibatkan beberapa faktor utama, yaitu diawali dengan penerimaan rangsangan dari berbagai sumber melalui pancaindera, seperti dilihat, dicium, diraba, atau didengar, sehingga menimbulkan stimulus bagi individu. Setelah itu, individu memberikan respons berdasarkan penilaian dan makna yang diberikan terhadap rangsangan lainnya. Kedua, proses fisik, yaitu keberadaan alat

<sup>40</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Personal*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 170.

<sup>41</sup> Ananda Hulwatun Nisa, dkk, *op. Cit.*, h. 219.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indera, saraf sensorik, dan otak yang berperan dalam menangkap serta mengolah rangsangan, dimulai dari kerja alat indera yang menerima stimulus dan meneruskannya ke sistem saraf sensorik hingga mencapai pusat kesadaran. Proses ini dikenal sebagai proses fisiologis. Ketiga, proses psikologis, yaitu perhatian individu terhadap stimulus yang diterima, sehingga ia dapat menyadari dan memahami informasi yang masuk. Proses ini terjadi ketika otak mengolah data dari saraf sensorik, sehingga individu dapat menyadari apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Persepsi yang terbentuk dalam diri seseorang atau kelompok sangat dipengaruhi oleh stimulus yang menjadi fokus perhatian mereka.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi terbentuk melalui proses penerimaan rangsangan dari lingkungan melalui pancaindera, yang kemudian diolah secara fisiologis dan psikologis dalam sistem saraf dan otak. Proses ini memungkinkan individu untuk menyadari, menafsirkan, dan merespons stimulus yang diterima. Faktor-faktor seperti pengalaman, wawasan, dan perhatian terhadap stimulus tertentu sangat memengaruhi bagaimana suatu persepsi terbentuk dalam diri seseorang atau kelompok.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>42</sup> Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 104.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Berbagai faktor dapat memengaruhi persepsi seseorang, termasuk individu yang melakukan persepsi. Sebagai contoh, ketika seseorang mengamati suatu objek, ia akan berusaha menafsirkan apa yang dilihatnya. Proses penafsiran ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik persepsi individu tersebut. Dalam mekanisme persepsi, terdapat berbagai rangsangan yang diterima oleh pancaindera, namun tidak semua rangsangan memiliki tingkat daya tarik yang sama. Persepsi seseorang dibentuk oleh beberapa faktor berikut:<sup>43</sup>

1. Latar belakang budaya, persepsi seseorang dipengaruhi oleh latar belakang budaya yang dianutnya. Cara individu dalam memahami suatu pesan, objek, atau lingkungan sangat bergantung pada sistem nilai dan norma budaya yang melekat dalam dirinya. Semakin besar perbedaan budaya antara individu, semakin besar pula perbedaan dalam cara mereka menafsirkan dan memahami realitas.
2. Pengalaman masa lalu, pengalaman sebelumnya memiliki peran penting dalam membentuk persepsi seseorang terhadap suatu objek. Khalayak umumnya memiliki pengalaman tertentu yang berkaitan dengan objek yang sedang dibicarakan. Semakin intens interaksi individu dengan objek tersebut, semakin banyak

<sup>43</sup> Rama Aditia Putra, *Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi, (Lampung: IAIN METRO, 2023), h. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman yang diperoleh, yang pada akhirnya memengaruhi cara individu menilai objek tersebut. Dalam konteks produk atau fenomena tertentu, pengalaman dan hubungan dengan objek tidak hanya dialami oleh satu individu, tetapi juga oleh sekelompok orang secara kolektif. Selain itu, pengalaman masa lalu sering kali diperkuat oleh berbagai sumber informasi tambahan, seperti berita atau peristiwa yang berkaitan dengan objek tersebut.<sup>44</sup>

3. Nilai-nilai yang dianut, nilai merupakan aspek evaluatif dari keyakinan yang dipegang oleh individu, mencakup aspek kegunaan, kebaikan, estetika, serta kepuasan. Nilai memiliki sifat normatif, berfungsi sebagai pedoman bagi anggota suatu budaya dalam menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta hal-hal yang perlu diperjuangkan. Nilai-nilai ini berakar pada isu-isu filosofis yang lebih luas dalam lingkungan budaya, sehingga cenderung stabil dan sulit mengalami perubahan.<sup>45</sup>

Kemudian, terbentuknya persepsi juga dipengaruhi oleh hal-hal berikut, di antaranya yaitu:<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Dewi Haroen, *Personal Banding*, (Jakarta: PT Indeks Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Semakin tinggi minat seseorang terhadap suatu hal, semakin tinggi pula kecenderungannya dalam mempersepsikan objek atau peristiwa tertentu.
2. Tingkat kepekaan seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa berkaitan erat dengan sejauh mana objek tersebut dianggap penting. Semakin tinggi tingkat kepentingan suatu objek bagi individu, semakin besar pula perhatiannya dalam mempersepsikan serta menafsirkan objek atau peristiwa tersebut.
3. Kebiasaan yang terbentuk dari suatu hal yang terjadi secara berulang dan konsisten akan memengaruhi cara individu dalam mempersepsikan sesuatu.
4. Konstansi, setiap individu memiliki kecenderungan yang bervariasi dalam mempersepsikan suatu objek atau peristiwa secara konstan. Konstansi ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk mempertahankan persepsi yang relatif stabil terhadap suatu objek, meskipun terjadi perubahan dalam kondisi eksternal, seperti sudut pandang atau konteks lingkungan.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai sesuatu yang menjadi milik atau kepunyaan seseorang, sedangkan kewajiban merujuk pada sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>47</sup> Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang diterima

<sup>47</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *op. Cit.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari orang lain, sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain.<sup>48</sup> Sehingga, dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan dilakukan oleh masing-masing pasangan sebagai bagian dari tanggung jawab yang muncul akibat adanya ikatan perkawinan.<sup>49</sup>

Dalam membangun rumah tangga, suami istri perlu saling menjalankan tanggung jawab masing-masing untuk menciptakan ketentraman dan ketenangan hati, yang pada akhirnya akan mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>50</sup> Menurut Ali Yusuf As-Subki, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga garis besar, yaitu:

### 1) Hak Istri terhadap Suami

Hak istri terhadap suami terbagi menjadi dua jenis. Pertama, hak material yang mencakup mahar dan nafkah yang harus diberikan oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab finansial dalam pernikahan. Kedua, hak non-material, yang meliputi hak istri untuk diperlakukan dengan baik, mendapatkan perlakuan yang adil (terutama jika suami menikahi lebih dari satu istri), dan hak untuk tidak disakiti atau disengsarkan dalam hubungan perkawinan tersebut.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)*, e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3, No. 1, 2021, h. 106.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 155.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 412.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Hak Material****1. Mahar**

Islam mengakui dan melindungi hak-hak perempuan, di antara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam terhadap perempuan adalah dengan memberikan hak-hak yang harus diterima oleh istri. Salah satu upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah dengan mengakui segala hak-hak yang dimilikinya. Dalam konteks perkawinan, hak pertama yang ditetapkan oleh Islam bagi perempuan adalah hak untuk menerima mahar.<sup>52</sup> Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ مَا دُفِقَهُنَّ بِخَلَلٍ ۝ فَإِنْ طَيَّبَنَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُّهُ هُبِيبٌ مَّرِيبٌ

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (An-Nisa’/4:4)<sup>53</sup>

Ayat tersebut ditujukan kepada suami, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah yang terkandung dalam ayat ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, karena tidak ada bukti atau petunjuk lain yang mengubah

<sup>52</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 174-175.

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid & Terjemah*, op. Cit., h. 14<sup>1</sup>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna dari ayat tersebut. Dengan demikian, mahar merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri sebagai bagian dari hak istri dalam perkawinan.<sup>54</sup>

## 2. Nafkah

Selain berhak atas mahar, istri juga berhak menerima nafkah dari suami sebagai pemenuhan kebutuhan dan jaminan hidup. Nafkah ini, dalam pengertian yang lebih luas, mencakup segala sesuatu yang harus diberikan oleh suami kepada istri, baik dalam bentuk kebutuhan material maupun non-material. Hal ini juga meliputi kebutuhan lainnya, termasuk penghargaan terhadap tugas istri dalam menyusui dan merawat anak, yang menjadi bagian dari tanggung jawab suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga.<sup>55</sup>

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang menjadi hak istri. Nafkah ini diwajibkan hanya kepada suami, sebagai akibat dari akad nikah dan untuk memastikan kelangsungan kehidupan bersama yang sejahtera. Sebagaimana istri diwajibkan untuk taat kepada suami, suami pun memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah sebagai bagian dari tanggung jawabnya.<sup>56</sup> Dalil tentang diwajibkannya nafkah adalah firman Allah berikut:

<sup>54</sup> *Op. Cit.*, h. 176.

<sup>55</sup> Sifa Mulya Nurani, *op. Cit.*, h. 109.

<sup>56</sup> Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan Dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash*, Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry, 2022, h. 5.

وَالْوَلَدُ لَتُرْضِعُنَّ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعِيمَ الرَّضَاعَةَ ۝ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۝ لَا تُكَلِّفُ نَفْسَ إِلَّا وُسْعَهَا ۝ لَا ثُضَّارٌ وَالَّذِي بِوَلَدِهِ ۝ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
ذَلِكَ ۝ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۝ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْنَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْ ۝ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang Ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah/2:233)<sup>57</sup>

Ayat diatas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita yang sedang dalam masa ‘iddah, terlebih wajib lagi bagi istri yang tidak ditalak.<sup>58</sup> Adapun syarat-syarat seorang istri agar berhak menerima nafkah, yang mana jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nafkah tidak diwajibkan untuk diberikan, antara lain sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah
- b. Istri menyerahkan dirinya kepada suami
- c. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid & Terjemah*, op. Cit., h. 67.

<sup>58</sup> Op. Cit., h. 6.

<sup>59</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 163.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Istri tidak menolak untuk mengikuti suami ke tempat manapun yang dikehendaki
- e. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

**b. Hak yang Bersifat Non-material**

Adapun kebutuhan non-material yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri antara lain yaitu:

1. Digauli dengan cara yang baik (*ma'ruf*), Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya adalah memuliakan dan mempergaulinya dengan cara yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam,<sup>60</sup> baik dalam hubungan sehari-hari maupun hubungan seksual. Suami dalam melakukan hubungan badan harus mempertimbangkan keadaan dan kondisi istri. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya dengan kasar atau sewenang-wenang berdasarkan keinginannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan, kenyamanan, dan kesejahteraan istri.<sup>61</sup>
2. Menjaga keselamatan dan keamanan istri, serta menghindarkannya dari segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwa. Ini juga mencakup melindungi istri dari kemungkinan terjerumus ke dalam

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Sifa Mulya Nurani, *loc. Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- perbuatan dosa dan maksiat, serta memastikan bahwa istri berada dalam lingkungan yang aman.<sup>62</sup>
3. Suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis istri sebagai bagian dari kodrat hidup bersama. Dalam hal ini, suami harus memperhatikan hak istri terkait kebutuhan fisik dan emosional, karena ketenteraman dan keserasian dalam perkawinan sangat dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan biologis tersebut.<sup>63</sup>
  4. Mengajarkan masalah-masalah agama kepada istri, agar istri menjadi pribadi yang taat kepada Allah SWT. Baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan sosial masyarakat yang lebih luas.<sup>64</sup>
  5. Tidak menyakiti istri, baik secara fisik maupun emosional. Ini berarti suami tidak boleh memukul istri atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, serta tidak boleh menghina atau merendahkan istri dengan kata-kata yang dapat menyakiti perasaannya.

## 2) **Hak Suami terhadap Istri**

Adapun hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu:

### **1. Patuh terhadap Suami**

Seorang suami berhak mendapatkan kepatuhan dari istri, baik dalam hal yang bersifat pribadi maupun yang jelas terlihat, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketaatan ini sangat penting untuk

<sup>62</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 161.

<sup>63</sup> Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 58-60.

<sup>64</sup> Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 719.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, ketidakpatuhan atau ketidaktaatan istri dapat menyebabkan kekecewaan dan merusak hubungan dalam rumah tangga.<sup>65</sup> Hal ini tidak terlepas dari kedudukan suami sebagai pemimpin dalam keluarga, yang berdasar pada qur'an surah an-nisa' ayat 34 berikut:

الرَّجُلُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِنَّمَا فَضْلُ اللَّهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُ حُتْمٌ  
حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ إِنَّمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحْافُظُ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجِزُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا يَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (An-Nisa'/4:34)<sup>66</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat pada kepemimpinan suami, yaitu dalam hal-hal berikut:

- a. Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal bersama dengan suami di rumah yang telah disediakan, jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:

<sup>65</sup> Mustofa Bisri, *Bingkisan Pengantin*, (Sumber Solo: Qaula Smart Media, 2008), h. 142.

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid & Terjemah*, op. Cit., h. 84.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Suami telah memenuhi kewajiban memberi mahar kepada istri.
  2. Tempat tinggal yang disediakan oleh suami dilengkapi dengan perabot yang wajar dan mencukupi untuk keperluan rumah tangga, yang dapat memenuhi kebutuhan dasar istri dan keluarga secara sederhana, tanpa harus berlebihan.
  3. Tempat tinggal yang disediakan mampu memberikan perlindungan yang cukup bagi keselamatan jiwa serta keamanan harta benda istri.
  4. Suami mampu menjamin keamanan bagi istri di tempat tinggal yang telah disediakan.
- b. Patuh terhadap perintah suami, kecuali jika bertentangan dengan larangan Allah, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Perintah dari suami berkaitan dengan urusan rumah tangga.
  2. Perintah suami tidak boleh melanggar ketentuan syariat.
  3. Suami menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak istri, baik dalam aspek materi maupun non-materi.
- c. Tidak keluar dari rumah kecuali seizin suami, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Suami telah melaksanakan kewajiban membayar mahar kepada istri.
  2. Larangan untuk keluar rumah tidak menyebabkan terputusnya hubungan dalam keluarga.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Memelihara Kehormatan dan Harta Suami

Seorang istri memiliki kewajiban untuk menjaga diri, harta, dan keluarga ketika suami tidak ada di rumah. Istri sebaiknya menghindari hal-hal seperti menerima tamu pria sendirian, karena hal itu bisa menimbulkan fitnah dan prasangka buruk. Selain itu, istri tidak boleh menggunakan atau membelanjakan harta suami tanpa izin, kecuali dalam keadaan darurat dan setelah mendapatkan persetujuan dari suami. Semua hal ini merupakan hak suami yang tidak boleh dilanggar oleh istri.<sup>68</sup>

## 3. Berhias untuk Suami

Berhiasnya istri untuk suami merupakan hak yang seharusnya diterima oleh suami. Penampilan istri yang menarik dan rapi akan membuat suami merasa senang dan puas. Oleh karena itu, dianjurkan agar suami menjaga hubungan dengan istri dalam suasana yang harmonis dan tidak membiarkan istri terlihat dalam keadaan yang tidak menyenangkan, serta selalu meminta izin dari istri sebelum melakukan hubungan intim.<sup>69</sup>

## 3) Hak dan Kewajiban Bersama

<sup>67</sup> Azar Basyir, *op. Cit.*, h. 62-63.

<sup>68</sup> Sifa Mulya Nurani, *op. Cit.*, h. 111.

<sup>69</sup> Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, *op. Cit.*, h. 10-11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak bersama suami istri adalah hak yang melekat pada kedua belah pihak dan harus dijalankan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan atau campur tangan dari pihak manapun.<sup>70</sup> Menurut Sayyid Sabiq, hak yang dimiliki bersama oleh suami dan istri mencakup beberapa hal berikut:

- a. Kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati kehidupan seksual secara sah.<sup>71</sup> Hubungan seksual antara suami istri adalah hubungan timbal balik yang harus dilakukan bersama-sama dengan penuh perasaan dan kerelaan, berdasarkan kasih sayang yang tulus. Salah satu pihak tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada yang lain, karena hubungan seksual harus dijalani oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.
- b. Menjaga hubungan yang harmonis dengan pasangan. Allah memerintahkan untuk memelihara hubungan yang baik antara suami dan istri. Keduanya wajib memperlakukan pasangan dengan baik, sehingga tercipta kemesraan dan keharmonisan di dalam rumah tangga.
- c. Menetapkan nasab anak (keturunan) pada suami yang sah. Baik selama masih dalam ikatan pernikahan maupun setelah perceraian, nasab anak yang berasal dari perkawinan yang sah tetap diakui dan melekat pada suami sebagai ayah yang sah.

<sup>70</sup> Sifa Mulya Nurani, *loc. Cit.*

<sup>71</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 201.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- d. Hak untuk mendapatkan warisan, yaitu baik suami maupun istri berhak menerima warisan jika salah satu dari mereka meninggal dunia, bahkan meskipun mereka belum melakukan percampuran.
- e. Memelihara dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
- f. Memelihara kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*).<sup>72</sup>

### 3. Pembagian Peran Suami dan Istri

Pembagian peran antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan hak serta kewajiban masing-masing. Dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, setiap anggota keluarga baik suami maupun istri, bertanggung jawab untuk memahami serta menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, keseimbangan dalam rumah tangga dapat terjaga, sehingga tujuan dari pernikahan dapat tercapai.<sup>73</sup>

#### a. Peran Suami terhadap Istri

Menurut Syekh Nawawi, suami memiliki peran penting dalam rumah tangga yang mencakup berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Suami sebagai Pemimpin Rumah Tangga

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, op. Cit., h. 412.

<sup>73</sup> Zulkifli Reza Fahmi, *Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani*, Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, N 2, 2023, h. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan peran suami sebagai pemimpin, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa suami memiliki keunggulan dalam beberapa aspek,<sup>74</sup> di antaranya:

- a. Keunggulan dalam kecerdasan akal dan intelektualitas
- b. Laki-laki lebih memiliki ketabahan dalam menghadapi permasalahan yang berat
- c. Memiliki keunggulan dalam kekuatan fisik
- d. Memiliki keahlian dalam menunggang kuda
- e. Banyak laki-laki yang menjadi ulama serta pemimpin dalam bidang agama dan pemerintahan
- f. Memiliki kemampuan untuk berperang
- g. Diberikan tanggung jawab sebagai muadzin, khatib, serta menjalankan shalat Jum'at dan i'tikaf
- h. Memiliki peran sebagai saksi dalam hudud dan qishas serta bertindak sebagai wali nikah
- i. Memiliki keunggulan dalam hak waris dan kedudukan sebagai 'ashabah
- j. Laki-laki memiliki hak untuk menjatuhkan talak, melakukan rujuk, dan berpoligami
- k. Nasab anak disandarkan kepada ayahnya.

Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang suami hendaknya bersikap bijak dan arif dalam segala aspek serta selalu

<sup>74</sup> Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarhu 'Uqudul-Lujjain*, (Jakarta: Darul Ihyai Indonesia, 2000), h. 16-17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengutamakan *mu'asyarah bil ma'ruf* terhadap istri dan keluarganya. Meskipun suami berperan sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga, alangkah lebih baik jika setiap keputusan serta arah tujuan keluarga didiskusikan bersama melalui musyawarah dengan istri. Hal ini penting karena peran yang dijalankan oleh suami dan istri bersifat saling melengkapi dan merupakan kewajiban timbal balik dalam rumah tangga.<sup>75</sup>

## 2. Suami sebagai Pencari Nafkah

Suami memiliki tanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga, mencakup kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, serta kesehatan. Menurut Syekh Nawawi, Allah SWT telah memberikan keunggulan kepada laki-laki dibandingkan perempuan karena suami memiliki kewajiban untuk memberikan harta kepada istri dalam pernikahan, seperti mahar dan nafkah.<sup>76</sup>

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun rumah tangga, dengan tujuan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam memenuhi nafkah, suami bertanggung jawab untuk menyesuaikan pemberiannya dengan kemampuan serta kebutuhan istri. Selain memenuhi kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, dan papan, suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan rohani,

<sup>75</sup> Hazarul Aswat dan Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Iqtishod, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 24.

<sup>76</sup> Afif Busthom, *Terjemah Syarah Uqudullujain, Etika Berumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk ketenangan batin, perhatian, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan biologis.<sup>77</sup>

Dalam Islam, nafkah dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir mengacu pada segala bentuk pemberian yang nyata dan terlihat yang diberikan suami kepada istri. Pemberian ini dapat berupa uang atau barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik bagi istri maupun anggota keluarga lainnya. Selain itu, nafkah lahir juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta berbagai keperluan rumah tangga lainnya.<sup>78</sup> Sedangkan nafkah batin merujuk pada pemenuhan kebutuhan emosional dan biologis melalui *istimta'* (hubungan suami istri).<sup>79</sup> Menurut Darwis, nafkah batin mencakup segala kebutuhan suami istri yang tidak bersifat materi, seperti komunikasi yang harmonis, rasa aman, akhlak yang baik, cinta, kasih sayang, perhatian, serta pemenuhan *istimta'*.<sup>80</sup>

Penetapan nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anak-anak bersifat relatif, yaitu disesuaikan dengan kondisi ekonomi

<sup>77</sup> Muhammad Ridho Hisyam, dkk, *Peran Anggota Keluarga Berketahanan dalam Perspektif Quran*, Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 9, No. 2, 2019, h. 175.

<sup>78</sup> Ari Susanti, *Aplikasi Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Pasca Perceraian: Komparasi Janda Mati dengan Janda Cerai Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Margolelo Kec. Kardangan Kab. Temanggung)*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), h. 14.

<sup>79</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Terjemah oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 67.

<sup>80</sup> Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), h. 138.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta kemampuan finansial suami.<sup>81</sup> Dalam hukum syariat, tidak terdapat ketentuan khusus mengenai besaran nafkah yang harus diberikan. Rasulullah SAW hanya menyebutkan bahwa nafkah hendaknya diberikan secukupnya dan disalurkan dengan cara yang baik.<sup>82</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمُؤْلِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: ...“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”...<sup>83</sup>

Kemudian sabda Rasulullah Saw:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ □ فِي حَدِيثِ الْحَجَّ بِطُولِهِ، قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Jabir r.a., dari Nabi Saw., bersabda dalam hadits haji wada' diterangkan dengan panjang, baginda bersabda tentang menyebutkan perempuan (isteri), "hendaklah kamu memberi nafkah kepada mereka (para isteri) dan memberi pakaian dengan cara yang baik.” (HR. Muslim)<sup>84</sup>

Imam Hanafi, Maliki dan Hanbali sepakat bahwa besaran nafkah tidak ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat yang bersifat

<sup>81</sup> Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 159.

<sup>82</sup> Finta Fajar Fadillah dan Masrun, *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629H) (Analisis terhadap Kitab Al-Mughniy)*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 19, No. 1, 2020, h. 3.

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid & Terjemah*, op. Cit., h. 37.

<sup>84</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), h. 557.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spesifik, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu, seorang suami yang memiliki kekayaan wajib memberikan nafkah kepadaistrinya yang juga berasal dari golongan mampu dengan jumlah yang lazim diberikan kepada individu dalam kategori sosial yang sama. Sebaliknya, bagi suami yang memiliki keterbatasan ekonomi, kewajiban nafkah disesuaikan dengan kemampuannya, selama tetap memenuhi kebutuhan dasar. Para ulama sepakat bahwa standar minimal nafkah yang harus diberikan didasarkan pada prinsip *ma'ruf*, yakni layak dan wajar sesuai kondisi. Meskipun mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menetapkan batas tertentu dalam menentukan kadar nafkah, ketiga mazhab ini tetap menegaskan bahwa nafkah harus mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Penetapan batasan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan tanggung jawab suami dalam memenuhi kewajiban menafkahi istrinya secara layak.<sup>85</sup>

Sedangkan Imam Syafi'i mendefinisikan konsep *ma'ruf* sebagai pemberian hak kepada yang berhak dengan memenuhi kebutuhannya, dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, serta disertai sikap tulus tanpa menunjukkan ketidaksenangan. Jika salah satu dari aspek ini tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai *zhalim* atau anjasa. Dalam pandangannya, nafkah istri ditetapkan berdasarkan hukum syariat, dengan kelayakan

<sup>85</sup> Finta Fajar Fadillah dan Masrun, *op. Cit.*, h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami. Suami yang berada dalam kategori mampu diwajibkan memberikan nafkah sebesar dua *mud* per hari, sementara suami dengan tingkat ekonomi menengah wajib memberikan nafkah sebesar 1,5 *mud* per hari, dan suami yang kurang mampu memiliki kewajiban memberikan nafkah sebesar satu *mud* per hari.<sup>86</sup>

Namun dalam riwayat lain, sebagaimana dikutip oleh Finta Fajar Fadillah dalam tulisannya, Rasulullah Saw bersabda: “*Ambillah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.*” Hadis ini menunjukkan bahwa standar nafkah didasarkan pada kebutuhan istri, bukan kondisi finansial suami. Hal ini karena nafkah diberikan untuk memenuhi kebutuhan istri, sehingga ukurannya adalah kecukupan bagi istri, bukan semata-mata kemampuan suami. Nafkah merupakan hak istri yang menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya, tanpa adanya ketentuan kadar yang baku. Oleh karena itu, kebutuhan istri menjadi patokan utama dalam menentukan besaran nafkah, sebagaimana halnya dalam persoalan mahar dan pakaian bagi wanita.<sup>87</sup>

Sementara itu, dalam kitab *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah memberikan penjelasan terkait permasalahan ini. Pendapat ini menekankan keseimbangan antara kemampuan finansial suami dan kebutuhan istri dalam menentukan besaran nafkah, sehingga

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 8.

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerminkan keadilan dalam pemenuhannya.<sup>88</sup> Ia menyatakan bahwa:

*“Dalil kami dalam permasalahan ini adalah apa yang telah kami utarakan sebelumnya, yakni prinsip yang menggabungkan kedua dalil yang dijadikan hujjah oleh kedua kelompok di atas. Pendekatan jalan tengah ini mempertimbangkan baik kondisi suami maupun kebutuhan istri, dan cara demikian lebih utama untuk diterapkan.”*

### 3. Suami sebagai Pendidik dalam Keluarga

Suami memiliki peran sebagai pendidik dalam keluarga, yang berarti ia bertanggung jawab dalam membimbing istrinya agar senantiasa patuh dan taat kepada Allah SWT. Selain itu, suami juga harus mampu mengajarkan istri dan anak-anaknya mengenai kewajiban-kewajiban agama. Syekh Nawawi, mengutip pendapat Syekh Athiyah, menyatakan bahwa suami sebaiknya mengajarkan istrinya hal-hal yang diperlukan dalam menjalankan ibadah, terutama dalam aspek bersuci, seperti tata cara mandi haid, mandi *janabah*, wudhu, dan *tayammum*.<sup>89</sup>

Seorang suami bertanggung jawab menjaga istrinya dari segala hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam dosa dan maksiat, serta melindunginya dari kesulitan dan bahaya. Suami juga diperintahkan untuk membimbing istrinya dalam menjalankan ajaran agama, memastikan ia tetap taat dan menjauhi larangan Allah

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *op. Cit.*, h. 13-14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT.<sup>90</sup> Oleh karena itu, suami berperan sebagai pendidik bagi istri, anak-anak, dan keluarganya.

Kewajiban suami untuk mendidik keluarganya juga dijelaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi, sebagaimana dikutip oleh Afif Busthomi dalam bukunya, yang artinya:<sup>91</sup>

*“Takutlah kamu semua kepada Allah SWT dalam urusan wanita, karena mereka adalah amanah Allah pada kekuasaanmu. Maka siapa yang tidak memerintahkan shalat istrinya dan tidak mengajarkan urusan agama kepadanya, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.”*

#### 4. Suami sebagai Penanggungjawab dalam Keluarga

Peran utama suami adalah sebagai pemimpin dalam keluarga dengan tanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya. Suami memiliki kewajiban untuk menjalankan *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni pergaulan yang baik dalam rumah tangga, yang tercermin dalam bentuk perhatian terhadap istri, pemberian nafkah, serta tutur kata yang baik.<sup>92</sup>

Salah satu bentuk tanggung jawab suami terhadap keluarganya adalah meringankan beban tugas domestik dalam rumah

<sup>90</sup> M. Saeful Amri dan Tali Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)*, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 109-110.

<sup>91</sup> Afif Busthomi, *op. Cit.*, h. 41-42.

<sup>92</sup> Zulkifli Reza Fahmi, *Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani*, *loc. Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, sebagaimana dikutip oleh Abdul Kholiq, menyatakan bahwa pada dasarnya pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban suami. Hal ini karena pelayanan (*khadim*) termasuk dalam nafkah yang wajib disediakan oleh suami untukistrinya.<sup>93</sup> Walaupun demikian, Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa ia memperkenankan istri yang ingin mengabdi dan melayani suami serta anak-anaknya walaupun bukan merupakan sebuah kewajiban bagi istri, melainkan kewajiban bagi suami.<sup>94</sup>

Sejalan dengan pandangan empat mazhab besar fikih, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, semua sepakat mengatakan bahwa istri pada dasarnya tidak memiliki kewajiban untuk melayani suaminya dalam pekerjaan rumah tangga. Secara umum, jumhur ulama berpendapat bahwa tugas istri bukanlah mengurus urusan domestik. Namun, jika seorang istri memilih untuk melakukannya, maka hal tersebut dianggap sebagai ibadah sunnah yang dapat menambah nilai pahala baginya.<sup>95</sup>

Kemudian dalam hadist yang dituturkan oleh Aisyah r.a., mengenai sikap simpatik Nabi Saw ketika sedang bersama istrinya di

<sup>93</sup> Abdul Kholiq, dkk, *Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi Tentang Pekerjaan Domestik dalam Keluarga Perspektif Teori Mubadalah*, Hukumah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2024, h. 6-7.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*, h. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah, yang mana hal tersebut merupakan implementasi dari perintah al-quran, bunyi hadistnya adalah sebagai berikut:

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي

مَهْنَةَ أَهْلِهِ - تَغْيِيرِ خَدْمَةِ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Aswad berkata: Saya bertanya kepada Aisyah r.a., apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya?”, Aisyah menjawab “Beliau berada dalam tugas keluarganya (istrinya) yakni membantu pekerjaan istrinya sampai ketika tiba waktu sholat beliau keluar untuk sholat.” (HR. Bukhari)<sup>96</sup>

Dalam riwayat lain, Aisyah juga menjelaskan secara lebih rinci aktivitas Nabi Saw ketika berada di rumah. Beliau menjahit pakaian, memperbaiki sandalnya, memerah susu kambing, melayani kebutuhannya sendiri, serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang pada umumnya dilakukan oleh wanita.<sup>97</sup> Riwayat-riwayat ini dapat menjadi motivasi bagi para suami untuk bersikap rendah hati, tidak arogan, dan bersedia membantu pekerjaan istri atau keluarga. Sebab, Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin besar, tidak ragu untuk mengerjakan tugas-tugas domestik yang sering dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Hal ini menunjukkan keteladanan

<sup>96</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, (Beirut: Dar Ibn Katsi al-Yamamah, 1987), hadist ke-5048.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hadist ke-5049.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau dalam membangun keharmonisan rumah tangga dengan sikap penuh kasih sayang dan tanggung jawab.

### **b. Peran Istri terhadap Suami**

Adapun peran seorang istri adalah untuk mentaati perintah suami dalam hal kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat<sup>98</sup> dan menjadi pendamping atau mitra suami dalam mencapai tujuan pernikahan, yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*. Pada hakikatnya, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam bersifat seimbang. Hal ini tercermin dalam penafsiran Ibnu Abbas mengenai makna “*pergaulilah istri dengan cara yang ma’ruf*”, yakni “*saya senang berhias untuk istri saya, sebagaimana ia senang berhias untuk saya.*”<sup>99</sup>

Tuntutan masyarakat muslim sekarang juga menginginkan keluarga yang lebih mencerminkan kerja sama dan kebersamaan. Sebagaimana dalam pandangan Kodir yang dikutip oleh Abdul Kholiq, manfaat pernikahan seperti seks, harus dirasakan bersama oleh suami dan istri, bukan saja oleh suami dariistrinya. Hal tersebut didasarkan dari surah al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*), yang menunjukkan adanya prinsip *mubadalah* (kesalingan) dalam pernikahan. Dengan demikian, baik suami maupun

<sup>98</sup> Budi Suhartawan, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*, Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 120.

<sup>99</sup> Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *op. Cit.*, h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri memiliki kewajiban untuk saling melayani serta berhak mendapatkan layanan dari pasangannya.<sup>100</sup>

Namun, dalam pembagian peran dan tugas, mestilah ada salah satu yang menjadi pemimpin, yaitu laki-laki yang memikul tanggung jawab penuh atas rumah tangga, sementara perempuan berperan sebagai pendamping suami dalam mengatur segala yang berkaitan dengan rumah tangga mereka.<sup>101</sup> Sebagai pendamping, istri harus sepenuhnya mendukung keputusan suami dalam keluarga, menjaga hak-hak suami, serta memelihara rahasia dan harta bendanya. Selain itu, istri juga wajib menjaga kehormatannya, baik saat suami berada di rumah maupun ketika suami tidak ada di rumah.<sup>102</sup> Syekh Nawawi juga menegaskan bahwa salah satu kewajiban istri terhadap harta suami adalah menjaganya dengan baik,<sup>103</sup> artinya istri memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengelola harta suami dengan bijaksana.

Hubungan kemitraan antara suami dan istri dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yakni sebagai pasangan biologis dan pasangan psikologis. Dalam aspek pertama, tidak dapat disangkal bahwa salah satu kebutuhan mendasar manusia adalah aktivitas reproduksi, yang berperan dalam menjaga keberlangsungan generasi guna memakmurkan bumi.<sup>104</sup>

<sup>100</sup> Abdul Kholiq, dkk, *op. Cit.*, h. 10.

<sup>101</sup> Zulkifli Reza Fahmi, *Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab ‘Uqudul-lujjain*, Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara, Vol. 06, No. 02, 2023, h. 143.

<sup>102</sup> Afif Busthom, *op. Cit.*, h. 47.

<sup>103</sup> Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *op. Cit.*, h. 21.

<sup>104</sup> Zulkifli Reza Fahmi, *Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab ‘Uqudul-lujjain*, *op. Cit.*, h. 145.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, istri shalehah berperan sebagai mitra suami yang mampu menyesuaikan diri dengan baik, sehingga suami merasakan ketenangan dan kebahagiaan secara psikologis. Hubungan ini harus dijaga agar tetap harmonis, dengan saling melindungi, menghormati, dan mempercayai satu sama lain.

**4. Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Perspektif Ulama Fikih**

Berkenaan dengan pengelolaan rumah tangga dan aktivitas domestik, mayoritas ulama besar fikih, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, serta ulama Dzahiriah, berpendapat bahwa seorang suami tidak memiliki hak untuk mewajibkan istrinya melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan pekerjaan domestik lainnya.<sup>105</sup> Namun, jika seorang istri secara sukarela dan ikhlas melaksanakan pekerjaan rumah tangga, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pertolongan dan kebaikan kepada suami. Artinya, peran Ibu rumah tangga yang secara budaya sering diberikan kepada istri bukanlah sebuah kewajiban.<sup>106</sup>

Dalam kasus di mana istri enggan mengurus pekerjaan rumah dan memutuskan untuk mempekerjakan asisten rumah tangga, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa suami memiliki kewajiban untuk menanggung biaya nafkah asisten tersebut. Mengenai jumlah asisten rumah tangga yang wajib dinafkahi, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian

<sup>105</sup> Majid Mahmud Mathlub, *loc. Cit.*

<sup>106</sup> Nur Azizah Hutagalung, *op. Cit.*, h. 43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat bahwa suami wajib menafkahi satu orang asisten, ada juga yang berpendapat bahwa kewajiban tersebut mencakup hingga dua orang asisten.<sup>107</sup>

Dalam *Fiqih Nikah* dijelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri mencakup pemberian nafkah lahir dan batin. Sementara itu, menurut para *fujaha*, kewajiban istri terhadap suami hanya terbatas pada pelayanan dalam hubungan suami istri (*istimta'*) dan ketaatan kepada suami. Adapun pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, serta mengatur dan membersihkan rumah pada dasarnya merupakan tanggung jawab suami, bukan istri. Dalam kitab-kitab klasik, tugas-tugas seperti memasak dan mencuci pakaian termasuk dalam nafkah yang wajib disediakan oleh suami untuk istrinya, sebagaimana didasarkan pada surah an-Nisa' ayat 34,<sup>108</sup> “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”<sup>109</sup>

Dalam ayat ini, empat imam mazhab ditambah mazhab Dzahiriah sepakat bahwa pada dasarnya istri tidak memiliki kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya. Pendapat mereka di antaranya sebagai berikut:<sup>110</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>107</sup> Ibnu Rusyd, *op. Cit.*, h. 107-108.

<sup>108</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), h. 88.

<sup>109</sup> Kementerian Agama RI, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid & Terjemah*, *op. Cit.*, h. 84.

<sup>110</sup> Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, *op. Cit.*, h. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* yang dikutip oleh Muhammad Ali dalam bukunya, menyebutkan bahwa seorang istri tidak diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti membuat roti, memasak, mencuci, dan bentuk pelayanan lainnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kewajiban dalam pernikahan hanya mencakup pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan di luar hal tersebut tidak termasuk dalam tanggung jawab seorang istri.<sup>111</sup> Bahkan, menyusui anak bukanlah kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang istri. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dijelaskan bahwa jika istri menyusui anak, maka suami memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atas jasanya. Hal ini karena menyusui bukanlah bagian dari kewajiban yang melekat pada seorang istri.<sup>112</sup> Pendapat ini merupakan kesepakatan para fuqaha (*ijma'*) yang didasarkan pada firman Allah dalam surah ath-Thalaq ayat 6 yang artinya “*jika mereka (istri-istri) menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.*”
2. Dalam pandangan mazhab Maliki, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Asy-Syarhul Kabir* karya Ad-Dardir yang dikutip oleh Dwi Kurniasih, suami memiliki kewajiban untuk berkhidmat (melayani) istrinya. Meskipun suami memiliki kelapangan rezeki dan istri mampu untuk

<sup>111</sup> Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan ke-III, (Metro: Laduny Alifatama, 2020), h. 125.

<sup>112</sup> Ibnu Rusyd, *op. Cit.*, h. 525.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melayani, kewajiban tersebut tetap tidak dibebankan kepada istri. Sebaliknya, suami lah yang bertanggung jawab untuk berkhidmat. Oleh karena itu, suami diwajibkan menyediakan pembantu yang dapat membantu istrinya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>113</sup>

3. Untuk pandangan mazhab Hanbali, penulis juga mengutip tulisan Dwi Kurniasih yang menerangkan tanggung jawab keluarga menurut kitab-kitab klasik, yang menuliskan bahwa seorang istri tidak diwajibkan untuk melayani suaminya dalam bentuk tugas-tugas rumah tangga, seperti mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, menyapu rumah, atau menimba air dari sumur. Pendapat ini merujuk pada nash Imam Ahmad yang menyatakan bahwa akad pernikahan hanya menetapkan kewajiban pelayanan dalam hal hubungan seksual. Oleh karena itu, pelayanan dalam bentuk lain, seperti memberi minum kuda atau memanen tanaman, tidak termasuk dalam kewajiban seorang istri.<sup>114</sup>
4. Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana penulis kutip dari tulisan Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul dalam bukunya, jika seorang suami menyediakan bahan pangan mentah yang masih perlu dimasak atau diolah, sementara istrinya enggan melakukannya, maka ia tidak boleh dipaksa untuk memasak atau mengolah bahan tersebut. Suami berkewajiban menyediakan makanan yang sudah siap santap. Dalam

<sup>113</sup> Dwi Kurniasih, *Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik*, Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 82.

<sup>114</sup> *Ibid.*, h. 86.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah* disebutkan bahwa jika seorang istri menyatakan, “*saya tidak mau memasak atau membuat roti*”, maka ia tidak dapat dipaksa untuk melakukannya. Oleh karena itu, suami harus menyediakan makanan siap saji atau menyediakan pembantu untuk memasak. Pendapat ini juga diperkuat oleh Imam Al-Kasani dalam kitab *Al-Bada’*.<sup>115</sup>

5. Dalam mazhab Az-Zhahiri yang dipelopori oleh Daud Adz-Dzahiri, sebagaimana dikutip dari tulisan Hilman Hadikusuma dalam bukunya, dinyatakan bahwa para ulama secara tegas berpendapat bahwa seorang istri tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mengadoni adonan, membuat roti, memasak, atau tugas-tugas serupa, bahkan jika suaminya adalah anak seorang khalifah. Suami tetap berkewajiban menyediakan pihak lain yang dapat menyiapkan makanan dan minuman siap santap bagiistrinya, baik untuk sarapan maupun makan malam. Selain itu, suami juga harus menyediakan pelayan yang bertugas membersihkan rumah, menyapu, dan menyiapkan tempat tidur.<sup>116</sup>

Jika ditelusuri, tidak ditemukan ayat Al-Qur'an atau hadis yang secara tegas menetapkan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istri mencakup memasak, mencuci pakaian, atau tugas rumah tangga lainnya. Namun, penulisan kitab-kitab klasik oleh para ulama bukan sekadar penyusunan teks,

<sup>115</sup> Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 147.

<sup>116</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 115-116.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan didasarkan pada kajian mendalam terhadap *nash* atau dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa ijтиhad para ulama memiliki peran penting dalam menggali dan merumuskan hukum-hukum fikih.<sup>117</sup>

Praktik nyata mengenai kewajiban suami, seperti memasak dan mencuci, dapat ditemukan dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Salah satu contohnya adalah Asma' binti Abu Bakar, yang menerima bantuan seorang pembantu rumah tangga. Hal ini terjadi karena suami Asma' tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan pembantu tersebut, sehingga Abu Bakar, sebagai mertuanya, mengambil alih tanggung jawab tersebut dengan menyediakan seorang pembantu.<sup>118</sup>

## 5. Makna *Qawwamuna* dalam Pandangan Ulama

Kata *Qawwamuna* merupakan bentuk jamak dari *qawwam*, yang berasal dari kata *qama* (قَامَ). Bentuk-bentuk turunannya antara lain *qa'im* (قَائِمٌ) berarti "yang berdiri", *qawwam* (قوامٌ) yang bermakna "yang senantiasa tegak atau terus-menerus", serta *qawwamuna* (قومون) yang berarti "para pemimpin" atau "orang-orang yang bertanggung jawab".<sup>119</sup> Dalam Kamus *Al-Munawwir*, kata قَام—قَائِم—قَوْمٌ—قَوْمُونَ memiliki makna "berdiri atau bangkit, yang tegak lurus, yang menanggung atau bertanggung jawab, dan pemimpin".<sup>120</sup> Dapat juga

<sup>117</sup> Dwi Kurniasih, *op. Cit.*, h. 86.

<sup>118</sup> Ahmad Sarwat, *op. Cit.*, h. 93.

<sup>119</sup> Solihin Bunyamin Ahmad, *Kamus Induk Al-Qur'an*, (Tangerang Selatan: Granada Investa Islami, 2012), h. 241.

<sup>120</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1262.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
disebut *qayyim*, kata ini mengikuti wazan *fa'ala* dan *fa'il* yang berasal dari akar kata *qama*.<sup>121</sup>

Secara bahasa, kata *qayyim* bermakna *sayyid* atau “tuan”. Sedangkan *qayyim al-mar'ah* merujuk pada suami, karena ia memiliki hak untuk mengatur dan memenuhi kebutuhanistrinya. Selain itu, *qayyim* juga dapat diartikan sebagai “lurus”, sebagaimana dalam frasa *al-millah al-qayyimah*, yang berarti “agama yang lurus dan benar”.<sup>122</sup> Kata *qawwam* merujuk padaseorang yang mampu menjalankan tanggung jawab atas sesuatu. Dalam tradisi bahasa Arab terdapat ungkapan “*hadza qiyamu al-mar'ati wa qawwamuhu*”, yang berarti “orang ini yang mengurus persoalan istri dan memberi perhatian dengan menjaganya”.<sup>123</sup>

Kata *qawwām* merupakan bentuk *shighat mubalaghah* (bentuk hiperbola), yang dapat disebut *qawwām* maupun *qayyām*. Istilah ini merujuk pada seseorang yang mampu menjalankan serta menjaga tanggung jawab yang dibebankan kepadanya secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat disebut *qawwām* apabila ia memenuhi kriteria tersebut.<sup>124</sup>

Mayoritas ulama fikih dan ahli tafsir berpendapat bahwa *qawwām* hanya berlaku bagi laki-laki, bukan perempuan. Hal ini didasarkan pada

<sup>121</sup> Ade Rosi Siti Zakiah, Nurfajriyani, *Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa': 34 (Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed)*, Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 135.

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Apriana Asdin, *Rijal dan Qawwam: Sebuah Konstruk Sosial (Telaah Q. S. An-Nisa: 34 dengan Analisis Gender)*, At-Ta'lim: Studi Al-Qur'an dan Hadits, Pendidikan Islam, Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 53.

<sup>124</sup> *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>125</sup> Iin Farlina, *Konsep Qawwam dalam Fiqih Kontemporer (Studi Atas Pandangan Asghar Ali Engineer)*, Skripsi, (Yogyakarta: Repository Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004), h. 12.

<sup>126</sup> Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 5, loc. Cit.

<sup>127</sup> Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 6, h. 881.

keunggulan laki-laki dalam aspek kepemimpinan, pemikiran, kekuatan fisik, dan mental. Sementara itu, perempuan memiliki sifat lembut, sehingga para ulama menganggap bahwa keunggulan laki-laki dalam hal ini bersifat mutlak.<sup>125</sup> Berikut penulis uraikan pengertian *qawwām* dalam pandangan para ulama, di antaranya:

Menurut Al-Qurthubi, *qawwām* berarti kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab dengan penuh perhatian dan kesungguhan. Laki-laki (suami) diberikan hak kepemimpinan karena mereka memiliki kewajiban menafkahi dan melindungi perempuan. Selain itu, laki-laki juga berperan sebagai penguasa, hakim, serta ikut dalam peperangan. Peran-peran yang demikian tidak diberikan kepada perempuan.<sup>126</sup>

Al-Thabari menegaskan bahwa *qawwāmīn* berarti penanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab dalam mendidik dan membimbing istri agar menjalankan kewajibannya, baik kepada Allah maupun kepada suaminya.<sup>127</sup> Ibnu Abbas menafsirkan *qawwāmīn* sebagai pemimpin bagi perempuan, di mana perempuan wajib menaati suaminya selama dalam ketaatan kepada perintah Allah SWT. Ketaatan ini diwujudkan dengan berbuat baik kepada keluarga serta menjaga harta suami. Keunggulan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki atas perempuan terletak pada tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup istrinya.<sup>128</sup>

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *ar-rijālu qawwāmūna* berarti laki-laki memiliki kekuasaan (*musalithūn*) atas perempuan dengan mendidik dan menempatkan mereka di bawah kepemimpinannya. Hal ini disebabkan oleh kelebihan laki-laki dalam ilmu, akal, *walāyah* (kekuasaan), dan faktor lainnya, serta karena laki-laki memberikan nafkah kepada perempuan dengan hartanya. Perempuan yang shalihah adalah mereka yang taat kepada suaminya dan menjaga diri serta kehormatannya ketika suami tidak berada di rumah.<sup>129</sup>

Selanjutnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *ar-rijālu qawwāmūna ‘alā an-nisā’* berarti laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dalam arti sebagai kepala, hakim, dan pendidik ketika mereka menyimpang. Hal ini disebabkan oleh kelebihan yang dimiliki laki-laki. Ia menambahkan bahwa kelebihan tersebut mencakup keutamaan, yang menjadikan laki-laki lebih utama dan lebih baik daripada perempuan. Oleh karena itu, menurut Ibnu Katsir, kenabian (*nubuwwah*) dan kepemimpinan hanya dikhusruskan bagi laki-laki.<sup>130</sup>

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menjelaskan bahwa *qawwām* adalah bentuk jamak dari *qāma*, yang dalam konteks perintah salat

<sup>128</sup> Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas, Tahqiq dan Takhrij*: Rasyid Abdul Mun'im Ar-Rajal, Penerbit: Tedisobandi, h. 195.

<sup>129</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1, Penerbit: Sinar Baru Algesindo, h. 330.

<sup>130</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, loc. Cit.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga berasal dari akar kata yang sama. Perintah tersebut bukan sekadar mendirikan salat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala rukun, syarat, dan sunahnya. Demikian pula dengan *qawwām*, seseorang yang menjalankan tugasnya disebut *qā'im*, dan jika ia melakukannya dengan sempurna, berkesinambungan, serta berulang-ulang, maka disebut *qawwām*. Kata ini sering diterjemahkan sebagai pemimpin, tetapi terjemahan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan makna yang dimaksud. Kepemimpinan dalam *qawwām* mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pembelaan, dan pembinaan.<sup>131</sup>

Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi, sebagaimana dikutip oleh Hikmatur Rahmah, berpendapat bahwa *qawwām* sama sekali tidak bermakna *tamlik* (pemilikan) atau *tafdhīl* (pengutamaan). Demikian pula, Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *qawwām* bukan sekadar pemimpin, melainkan seseorang yang bertanggung jawab atas pengurusan kehidupan dan penghidupan.<sup>132</sup>

Dari berbagai penafsiran ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *qawwām* memiliki beberapa makna yang saling berdekatan, seperti pemimpin, pelindung, pengayom, pembimbing, dan penguasa. Namun, hal ini tidak berarti sebagai kekuasaan yang semena-mena, melainkan menggambarkan seseorang yang bertanggung jawab atas orang lain dengan

<sup>131</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 404.

<sup>132</sup> Hikmatur Rahmah, *op. Cit.*, h. 74.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara melindungi, membimbing, dan mengasihinya.<sup>133</sup> Sangat jelas dari berbagai perspektif, baik ulama dahulu maupun kontemporer, bahwa *qawwam* sebagai sebuah kepemimpinan bukanlah sekadar bentuk kemuliaan atau kelebihan, melainkan suatu tanggung jawab dan beban yang berat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kata *qawwam* lebih identik dengan tanggung jawab, bukan sebagai standar kemuliaan.<sup>134</sup>

## 6. Prinsip *Qawwam*

Kepemimpinan suami atas istri didasarkan pada al-qur'an surah an-Nisa' ayat 34, yang berbunyi:

الْرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُ فِتْنَةٌ حِفْظُ  
 لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحْأُفُونَ نُنْهَى هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْخُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْاً كَبِيرًا (٣٤)

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz), berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaati mu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (An-Nisā' /4:34).<sup>135</sup>

<sup>133</sup> Lamya' Faruqy, 'Ailah Masa Depan Kaum Wanita, Terj. Masyhur Abadi, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 108.

<sup>134</sup> *Op. Cit.*, h. 74-75.

<sup>135</sup> Kementerian Agama RI, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid & Terjemah*, *op. Cit.*, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam memahami ayat ini, terdapat konteks *asbabun nuzul* yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Said bin Rabi', dikisahkan bahwa salah seorang pemuka Anshar diumpat olehistrinya, Habibah binti Zaid bin Zubair, yang kemudian ditampar oleh suaminya. Mendapat perlakuan seperti itu, Habibah mengeluh kepada ayahnya yang kemudian membawanya menghadap Nabi SAW. Ayahnya berkata: "Wahai yang mulia, engkau telah menikahkan anak saya, namun suaminya menamparnya." Nabi SAW pun menyarankan Habibah untuk meng*qishash* (membalas) suaminya. Namun kemudian turunlah ayat tersebut, dan Nabi membatalkan perintahnya untuk membala dengan mengatakan: "Aku menginginkan sesuatu, tetapi Allah menghendaki yang lain. Kehendak Allah jauh lebih baik."<sup>136</sup>

Peristiwa *asbabun nuzul* yang terkait dengan ayat ini mencerminkan konteks sosial masyarakat Arab pada masa turunnya ayat yang didasarkan pada sistem patriarki, sementara di Madinah sistem matriarki lebih dominan. Namun secara keseluruhan, masyarakat Arab pada masa itu menjalankan sistem patriarki. Pemahaman terhadap konteks sosial pada masa itu sangat penting, baik sebelum maupun saat ayat tersebut diturunkan, mengingat kondisi sosial saat ini berbeda dengan masa tersebut, meskipun teks ayat tetap tidak berubah.<sup>137</sup> Hal ini terlihat dalam sikap Nabi SAW yang cenderung menerapkan *qishash* atau balasan yang setimpal terhadap suami yang

<sup>136</sup> Muhammad Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhib*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 92-93.

<sup>137</sup> Apriana Asdin, *op. Cit.*, h. 50-51.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menampar istrinya, seperti yang tercermin dalam kisah tersebut. Keinginan Nabi adalah untuk mengubah dominasi sistem patriarki, seperti yang terlihat dalam pernyataan beliau, “Aku menginginkan sesuatu, tetapi Allah berkehendak lain.”<sup>138</sup>

Dalam penafsiran para ulama klasik yang telah dipaparkan sebelumnya, makna *qawwam* mencakup beberapa arti yang hampir serupa, yaitu pemimpin, pengayom, pembimbing, dan penguasa. Namun, status suami sebagai *qawwam* atas istri tidak memberi hak untuk memperlakukan istri secara semena-mena. Jika hal ini terjadi, itu jelas bukan makna dari *qawwam* yang dimaksud. Rasul SAW pun menekankan bahwa indikator kebaikan seseorang terletak pada kebaikan yang ditunjukkan kepada istrinya.<sup>139</sup> Para ulama sering mengartikan ayat *arrijalu qawwamuna 'alannisa'* dengan makna “laki-laki adalah pemimpin atas perempuan.” Jika kita sepakat bahwa kata *qawwam* berarti pemimpin, maka anugerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah anugerah kepemimpinan.<sup>140</sup>

Kata *al-rijal* dan *al-nisa'* dalam Bahasa Arab memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan *al-dzakar* dan *al-untsa*. *Al-rijal* tidak hanya berarti jenis kelamin laki-laki, tetapi juga mencakup sifat maskulinitas. Begitu juga *al-nisa'* tidak hanya diartikan sebagai perempuan, tetapi mencakup sifat feminitas. Berbeda dengan *al-dzakar* dan *al-untsa* yang hanya merujuk pada

<sup>138</sup> *Ibid.*, h. 51.

<sup>139</sup> Zulkifli Reza Fahmi, *Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani*, op. Cit., h. 12.

<sup>140</sup> Johari, Muhammad Hafis, *Hukum Keluarga Islam dalam Kajian Fikih Mu'asyarah Zaudiyah*, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024), h. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, *al-rijal* bisa merujuk kepada orang yang memiliki sifat maskulinitas, yang tentunya bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan.<sup>141</sup>

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa posisi laki-laki sebagai *qawwam* didasarkan pada dua faktor, yaitu *bima faddhalallahu ba'dhahum 'ala ba'dhin* (anugerah Allah kepada sebagian mereka atas sebagian lainnya) dan *bima anfaqu min amwalihim* (nafkah yang mereka berikan dari harta mereka). Dengan demikian, kedudukan *qawwam* ditentukan oleh anugerah Allah serta tanggung jawab mereka dalam menafkahi.<sup>142</sup>

Sebab pertama, yaitu “karena anugerah Allah”, dinyatakan dalam ayat dengan frasa *bima faddhalallahu ba'dhahum 'ala ba'dhin*, bukan *bima faddalahu mullah*. Secara tekstual, hal ini menunjukkan bahwa anugerah Allah diberikan kepada sebagian atas sebagian lainnya, bukan secara eksklusif kepada laki-laki atas perempuan. Dengan demikian, kata *ba'dhahum* dapat merujuk pada laki-laki dan *'ala ba'dhin* pada perempuan, atau sebaliknya, *ba'dhahum* merujuk pada perempuan dan *'ala ba'dhin* pada laki-laki.<sup>143</sup>

Sebab kedua, yaitu kalimat *bima anfaqu* yang berarti “karena mereka (laki-laki) telah menafkahi”, menunjukkan bahwa ayat ini lebih relevan dalam konteks pengaturan rumah tangga (domestik) daripada aturan sosial secara umum (publik). Hal ini karena kewajiban laki-laki untuk menafkahi

<sup>141</sup> Nasaruddin Umar, *op. Cit.*, h. 129.

<sup>142</sup> *Op. Cit.*, h. 22.

<sup>143</sup> *Ibid.*, h. 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan hanya berlaku dalam ranah domestik, bukan dalam aspek kehidupan publik.<sup>144</sup> Artinya, karena ayat ini menjelaskan tentang sebab, maka lahirlah akibat. Anugerah kepemimpinan dan kelebihan yang umumnya diberikan kepada laki-laki, serta kewajiban menafkahi, merupakan faktor penyebabnya, sedangkan posisi sebagai *qawwam* merupakan akibat dari kedua hal tersebut.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Tafsir Al Munir*, sebagaimana dikutip oleh Hikmatur Rahmah dalam tulisannya, juga dijelaskan bahwa sebab utama dari *qawwamah* ini ada dua, yaitu:

- a. Memiliki keunggulan dalam segi fisik secara fitrahnya. Laki-laki sering dianggap lebih unggul dibandingkan perempuan dalam hal kecerdasan, pemikiran, kemauan, serta ketahanan fisik. Karakteristik yang melekat pada laki-laki meliputi dominasi kekuatan rasional dibandingkan dengan aspek emosional dan kasih sayang. Selain itu, mereka juga memiliki stamina yang lebih tinggi serta kekuatan jasmani yang lebih besar, yang berperan dalam menjaga kehormatan keluarga.<sup>145</sup> Oleh karena itu, mereka diutamakan untuk memikul amanah risalah kenabian, serta diberikan peran dalam kepemimpinan tertinggi, Seperti menjalankan peran sebagai *qadhi* serta melaksanakan syiar Islam, antara lain mengumandangkan adzan, *iqamah*, *khatib* Jum'at, dan jihad. Selain itu, talak berada di tangan laki-laki, dan mereka diperbolehkan untuk berpoligami. Laki-laki juga memiliki hak

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Hikmatur Rahmah, *op. Cit.*, h. 78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus untuk menjadi saksi dalam tindak pidana dan hukuman *had*, serta memperoleh bagian warisan yang lebih besar.<sup>146</sup>

- b. Laki-laki memiliki kewajiban untuk berinfak kepada istri dan keluarga, serta memberikan mahar sebagai bentuk pemuliaan terhadap perempuan. Mereka bertanggung jawab dalam menafkahi istri dan kerabat dekat yang menjadi tanggungannya, sekaligus membayarkan mahar kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap mereka.<sup>147</sup> Dalam rumah tangga, posisi tersebut dianggap lebih layak diberikan pada laki-laki, mengingat mereka memiliki ruang gerak yang lebih luas tanpa keterbatasan kodrat seperti menstruasi, kehamilan, menyusui, dan melahirkan.<sup>148</sup> Dengan adanya kewajiban finansial dalam memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak itulah tanggung jawab kepemimpinan ini pun diberikan kepada kaum laki-laki.<sup>149</sup>

Wahbah Zuhaili juga menyebutkan dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* sebagaimana dikutip oleh Nur Azizah Hutagalung dalam tulisannya, bahwa selain mengulas hak-hak suami, ayat ini juga menekankan pentingnya kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam ayat ini, laki-laki disebut sebagai pemimpin karena memiliki kapasitas kepemimpinan yang mungkin

<sup>146</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>147</sup> Nurliana, *Pergantian Peran Pemimpin dalam Rumah Tangga di Era Milineal Perspektif Hukum Islam*, Al-Mutharrahah, STAI Diniyah Pekanbaru, Vol. 14, No. 1, 2018, h. 143.

<sup>148</sup> Yusuf Mulyadin, *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga: Tinjauan Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam*, At-Ta'dil: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 81.

<sup>149</sup> Hikmatur Rahmah, *op. Cit.*, h. 78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dimiliki oleh perempuan serta bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Oleh karena itu, apabila seorang suami tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, baik dalam memimpin dan melindungi keluarga maupun dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka, serta ketidakmampuan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, maka “posisi pemimpin” tersebut tidak lagi melekat padanya. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini menekankan hubungan sebab dan akibat dalam konteks kepemimpinan rumah tangga.<sup>150</sup>

M. Quraish Shihab juga menambahkan, sebagaimana dikutip oleh Nurliana dalam tulisannya, ia menyebutkan bahwa dalam hal ini terdapat dua aspek utama terkait tugas kepemimpinan dalam rumah tangga. Pertama, dalam konteks *qawwamah*, keunggulan laki-laki terutama dalam aspek fisik dan psikologis, dianggap lebih tepat untuk menjalankan peran ini, meskipun baik laki-laki maupun perempuan memiliki keistimewaan masing-masing. Kedua, kepemimpinan ini juga bertumpu pada tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi keluarganya dengan sebagian hartanya. Oleh karena itu, apabila seorang suami tidak dapat menjalankan kedua aspek tersebut, maka peran kepemimpinan dalam rumah tangga dapat beralih kepada istri.<sup>151</sup>

Kata *qawwam* dalam Al-Qur'an menunjukkan kepemimpinan yang bersifat membimbing, melindungi, mengasuh, dan memperhatikan kebutuhan yang dipimpin, bukan kekuasaan absolut yang memungkinkan tindakan

<sup>150</sup> Nur Azizah Hutagalung, *op. Cit.*, h. 45-46.

<sup>151</sup> Nurliana, *op. Cit.*, h. 143.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan.<sup>152</sup> Ayat ini tidak bertujuan menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan, tetapi untuk menciptakan keseimbangan. Perempuan sebagai istri bukan sekadar melayani suami, melainkan mitra sejajar dengan peran setara sebagai subjek dan objek. Relasi yang terjalin harus bersifat simbiosis mutualisme, baik dalam keluarga maupun masyarakat dan negara, karena kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin.<sup>153</sup> Memahami ayat ini perlu mempertimbangkan *maqasid as-Syari'ah*, yang bertujuan menciptakan keharmonisan antara suami dan istri dalam rumah tangga.<sup>154</sup>

Islam menegaskan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, menempatkan keduanya pada derajat yang setara. Meskipun kesetaraan ini diakui, dalam rumah tangga tetap diperlukan pemimpin yang bertanggung jawab mengambil keputusan akhir setelah musyawarah. Pemimpin umumnya diberikan kepada laki-laki, mengingat kebebasan bergerak mereka yang lebih luas dan kekuatan fisik yang lebih besar. Kesetaraan di sini berarti pemenuhan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga tanpa unsur paksaan, kekerasan, atau ketidakadilan dalam pembagian peran dan tanggung jawab.<sup>155</sup>

Dapat dipahami bahwa prinsip *qawwam* dalam Islam adalah konsep kepemimpinan laki-laki yang didasarkan pada tanggung jawab, perlindungan,

<sup>152</sup> Ade Rosi Siti Zakiah, Nurfajriyani, *op. Cit.*, h. 136.

<sup>153</sup> Agus Salim Ferliadi, *Konsep Qowwam Dan Gender Dalam Ajaran Islam*, JSGA, Vol. 02, No. 01, 2020, h. 89.

<sup>154</sup> Johari, Muhammad Hafis, *op. Cit.*, h. 24.

<sup>155</sup> Yusuf Mulyadin, *op. Cit.*, h. 80-81.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan nafkah, yang harus dijalankan dengan adil, kasih sayang, dan kerja sama dengan perempuan, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat. *Qawwam* bukanlah superioritas, melainkan peran pelayan kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep ini tidak menghilangkan peran perempuan, melainkan menekankan rumah tangga sebagai wadah kerja sama suami istri yang didasari oleh kasih sayang dan pengertian, tanpa menindas perempuan.<sup>156</sup> Sebagaimana Rasulullah SAW menekankan agar laki-laki memperlakukan perempuan dengan baik, dalam sabdanya:

أَكْمَلَ الْمُؤْمِنُونَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرٌ لِّسَائِلِهِمْ

Artinya: “*Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang paling baik kepada istrinya.*” (HR. Tirmidzi)<sup>157</sup>

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas topik serupa dengan penelitian ini antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Nur Azizah Hutagalung dengan judul “Analisis Kritis terhadap Pembagian Peran Suami Isteri dalam Hukum Islam Positif di Indonesia”, yang diterbitkan oleh An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan pada tahun 2020.<sup>158</sup> Penelitian ini terfokus pada analisis hukum Islam positif terkait pembagian peran suami dan istri, serta kritik

<sup>156</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 267–269.

<sup>157</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, no. 1162.

<sup>158</sup> Nur Azizah Hutagalung, *Analisis Kritis terhadap Pembagian Peran Suami Isteri dalam Hukum Islam Positif di Indonesia*, An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Vol. 14, No. 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap konstruksi sosial yang menganggap peran tersebut sebagai kodrat. Sedangkan penelitian ini meneliti persepsi masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan prinsip *qawwam* dalam konteks pembagian peran rumah tangga, dengan studi kasus di Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

Jurnal yang ditulis oleh Yusuf Mulyadin dengan judul “Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga: Tinjauan Madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”, yang diterbitkan oleh At-Ta’dir: Jurnal Hukum Keluarga Islam pada tahun 2021.<sup>159</sup> Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum Islam mengatur hak dan kewajiban istri yang bekerja mencari nafkah, lalu berfokus pada analisis hak dan kewajiban istri tersebut dalam perspektif hukum Islam ditinjau melalui pandangan madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini meneliti pemahaman masyarakat mengenai *qawwam* dan penerapannya dalam pembagian peran di rumah tangga mereka. Kemudian menganalisis pandangan masyarakat tersebut berdasarkan prinsip *qawwam*, dengan studi kasus di Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

Jurnal yang ditulis oleh Amrin Borotan dengan judul “Konsep Al-*Qawwamah* dalam Surat An-Nisa’ Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender

<sup>159</sup> Yusuf Mulyadin, *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga: Tinjauan Madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam*, At-Ta’dir: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, No. 1, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Studi Pemikiran Muhammad ‘Abduh 1266-1323 H/1849-1905 M)”, yang diterbitkan oleh Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam pada tahun 2022.<sup>160</sup> Penelitian ini mengkaji tentang konsep *al-qawwamah* menurut Muhammad Abduh yang kontras dengan wacana *al-qawwamah* ulama *salaf* (terdahulu). Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian Amrin yang mengkhususkan studi terhadap konsep *qawwam* dari seorang tokoh, sedangkan penelitian ini tidak terfokus pada pendapat tokoh tertentu, melainkan meninjau berbagai persepsi masyarakat Dusun II Padang Tarap mengenai hak dan kewajiban suami istri terhadap pembagian peran dalam rumah tangga mereka melalui prinsip *qawwam*, dengan menggunakan rujukan konsep *qawwam* menurut beberapa ulama tafsir dan fikih yang masyhur.

4. Jurnal yang ditulis oleh Zulkifli Reza Fahmi dengan judul “Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani”, yang diterbitkan oleh Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam pada tahun 2023.<sup>161</sup> Penelitian ini mengkaji tentang pembagian peran dan tugas suami istri dalam membangun keluarga bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* menurut Syekh Nawawi, dengan memahami konsep ideal pembagian peran suami dan istri menurut perspektif beliau. Sedangkan penelitian ini mengkaji dan

---

<sup>160</sup> Amrin Borotan, *Konsep Al-Qawwamah dalam Surat An-Nisa’ Ayat 34 Perspektif Kedilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad ‘Abduh 1266-1323 H/1849-1905 M)*, Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2022.

<sup>161</sup> Zulkifli Reza Fahmi, *Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani*, Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis persepsi masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pembagian peran dalam rumah tangga, kemudian persepsi tersebut ditinjau dari prinsip *qawwam*.

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri serta pembagian peran antara suami dan istri dalam kelhidupan rumah tangga, penulis tetap tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengkaji persepsi masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini karena terdapat *gap* (celah) antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Celahnya berada pada tidak ditemuinya penelitian terdahulu yang menyandingkan persepsi atau pemahaman masyarakat tentang *qawwam* dengan hubungannya pada praktik pembagian peran yang terjadi dalam keluarga mereka. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan, dengan meneliti persepsi masyarakat pada Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pembagian peran dalam rumah tangga, serta tinjauan prinsip *qawwam* terhadap persepsi masyarakat tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek di lapangan guna memperoleh data yang jelas dan spesifik, serta gambaran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian lapangan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, serta gagasan individu maupun kelompok.<sup>162</sup>

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), pendekatan normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum, sedangkan pendekatan empiris meneliti penerapan hukum dalam praktik melalui studi lapangan, wawancara, atau data empiris lainnya. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif-empiris tidak hanya mengkaji norma hukum secara teoretis, tetapi juga menelusuri implementasi dan interaksinya dalam masyarakat.<sup>163</sup> Seperti pada penelitian ini, mengkaji tinjauan prinsip *qawwam* terhadap persepsi masyarakat dalam pembagian peran antara suami dan istri adalah normatif, sedangkan mengkaji persepsi masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka adalah empiris.

<sup>162</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 60.

<sup>163</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publiko Global Media, 2024), h. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian****1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih karena sepengetahuan penulis, masih banyak masyarakat di daerah ini yang menganggap bahwa suami sebagai pemimpin hanya berkewajiban mencari nafkah, sehingga apabila ia turut mengerjakan urusan domestik, dianggap tidak wajar dan kehilangan jati diri sebagai seorang pemimpin. Serta banyaknya ditemukan istri yang memegang peran ganda dalam keluarga, yaitu dengan mengurus semua pekerjaan domestik dan turut bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji persepsi masyarakat setempat mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pembagian peran. Lokasi ini juga dipilih karena dapat dijangkau oleh penulis, sehingga mempermudah proses pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian.

**2. Populasi**

Populasi merupakan seluruh objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan jumlah tertentu, yang ditetapkan oleh penulis sebagai bahan penelitian untuk dianalisis dan disimpulkan.<sup>164</sup> Populasi adalah objek atau subjek dalam suatu wilayah yang memenuhi kriteria tertentu yang relevan

<sup>164</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 215.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan permasalahan penelitian.<sup>165</sup> Dalam penelitian ini, populasi yang ditetapkan oleh penulis adalah masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

**Tabel 3.1  
Data Penduduk yang Telah Berkeluarga di Dusun II Padang Tarap**

No.	Status	Jumlah	Persentase
1.	Suami	75 jiwa	44,9 %
2.	Istri	76 jiwa	45,5 %
3.	Duda	2 jiwa	1,2 %
4.	Janda	14 jiwa	8,4 %
<b>Jumlah</b>		167 jiwa	<b>100%</b>

*Sumber: Data Kartu Keluarga dari Kepala Dusun II Padang Tarap, 2024*

### 3. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik atau kondisi tertentu yang akan diteliti. Menurut Arikunto, apabila jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Namun, jika jumlah populasi melebihi 100 orang, maka sampel dapat diambil sekitar 10-15% atau 20-25% dari total populasi.<sup>166</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar sebanyak 10% dari populasi masyarakat, yang berjumlah 17 orang.

<sup>165</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 173.

<sup>166</sup> *Ibid.*, h. 104.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Subjek dan Objek Penelitian****1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, yang terdiri dari penduduk yang telah berkeluarga, baik suami maupun istri, serta tokoh agama dalam masyarakat.

**2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pembagian peran.

**D. Sumber Data****1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama, biasanya melalui wawancara, kuesioner, pendapat individu, dan metode lain yang relevan.<sup>167</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, dalam bentuk persepsi masyarakat.

**2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data primer yang telah diproses dan disajikan, baik oleh pihak yang mengumpulkan data primer maupun oleh pihak lain.

<sup>167</sup> Sugiyono, *op. Cit.*, h. 137.

©

Hak Cipta milik UIN SUSKA Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data ini biasanya berbentuk dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.<sup>168</sup> Data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, disertasi, dan sumber lain yang berkaitan. Baik secara langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian yang serupa dengan penelitian ini, sehingga mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mendukung penelitian, penulis menerapkan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

**1. Metode Observasi**

Pengamatan (observasi) merupakan metode pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti.<sup>169</sup> Adapun lokasi penelitian ini adalah Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Observasi dilakukan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari objek yang diamati, termasuk bentuk kegiatan yang berlangsung, individu yang terlibat, waktu pelaksanaan, serta makna yang diberikan oleh para pelaku terhadap peristiwa yang mereka alami.<sup>170</sup>

**2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode penelitian yang melibatkan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan tatap muka untuk

<sup>168</sup> Ibid.

<sup>169</sup> Suharsimi Arikunto, *op. Cit.*, h. 200.

<sup>170</sup> Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*, Jurnal at-Taqaddum, Vol. 8, No. 1, 2016, h. 28-29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperoleh informasi atau keterangan secara langsung. Tujuan dari wawancara adalah mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.<sup>171</sup> Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin.

Wawancara bebas terpimpin adalah metode wawancara yang menggabungkan wawancara bebas dan terpimpin. Dalam metode ini, pewawancara hanya menyiapkan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, sementara proses wawancara berlangsung secara fleksibel sesuai dengan situasi. Pewawancara juga harus mampu mengarahkan narasumber jika pembahasan mulai menyimpang dari topik utama.<sup>172</sup> Adapun target wawancara dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, yang terdiri dari suami, istri, serta tokoh agama masyarakat yang berjumlah 17 orang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan variabel yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu, seperti catatan, arsip, buku, gambar (foto), laporan, serta keterangan lain yang dapat

<sup>171</sup> Amitha Shofiani Devi, dkk, *Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas*, Masman: Master Manajemen, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 69.

<sup>172</sup> Suharsimi Arikunto, *op. Cit.*, h. 199.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan dengan mengolah data, mengidentifikasi pola, menyusunnya menjadi bagian yang lebih terstruktur, menentukan informasi yang penting untuk dipelajari, serta menyimpulkan temuan yang dapat disampaikan kepada orang lain. Teknik analisis ini diterapkan dalam penelitian kualitatif lapangan dan dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.<sup>174</sup>

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah proses meringkas, menyeleksi informasi utama, serta memfokuskan pada hal-hal yang paling relevan. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi tema dan pola dari data yang diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan menguji validitas data serta menyesuaikannya dengan topik penelitian dan landasan teori yang digunakan.<sup>175</sup>

### 2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun informasi secara terstruktur agar mempermudah penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian kualitatif, data

<sup>173</sup> Ardiansyah, dkk, *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 2.

<sup>174</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, 2018, h. 85.

<sup>175</sup> *Ibid.*, h. 91.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya disajikan dalam bentuk narasi, seperti catatan lapangan. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai temuan penelitian.<sup>176</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, dimana penulis secara konsisten merumuskan hasil penelitian selama proses pengumpulan data di lapangan. Baik saat permulaan pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data. Dilakukan dengan cara membandingkan kesamaan pernyataan objek penelitian dengan makna yang terkandung dalam penelitian, barulah dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>177</sup>

## G. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif, yaitu metode yang berangkat dari data-data yang ditemukan di lapangan dan diuji melalui pengumpulan data secara berkesinambungan guna membangun teori atau kesimpulan umum. Dalam pendekatan ini, penulis memulai dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pemahaman yang lebih umum.<sup>178</sup>

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian atau menyelidiki suatu keadaan, kondisi, atau fenomena tertentu, yang kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>179</sup> Adapun kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara

<sup>176</sup> *Ibid.*, h. 94.

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21, No. 1, 2021, h. 45.

<sup>179</sup> Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, *Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi*, Jurnal Diakom, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 83.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
mendalam melalui analisis data yang disajikan dalam bentuk naratif, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada perspektif subjek yang diteliti serta menggambarkan kondisi atau situasi dalam konteks alaminya. Hasil penelitian biasanya berupa deskripsi yang menjelaskan makna, proses, atau pengalaman yang terjadi dalam fenomena yang dikaji.<sup>180</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan memberikan gambaran yang utuh serta komprehensif, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan secara umum isu utama yang menjadi fokus penelitian untuk kemudian dibahas secara mendalam pada bab berikutnya. Selanjutnya, bab ini juga mencakup batasan masalah guna memperjelas cakupan penelitian agar tetap terfokus dan tidak menyimpang dari objek kajian. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi kajian teoritis yang mendukung penelitian, termasuk berbagai teori dan konsep yang relevan. Pembahasan dalam bab ini mencakup konsep persepsi, hak dan kewajiban suami istri, pembagian peran suami dan istri, pembagian peran suami dan istri dalam perspektif ulama fikih, makna *qawwamuna* dalam

---

<sup>180</sup> Anelda Ultavia B, dkk, *Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi*, Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 11, No. 2, 2023, h. 343.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan ulama, serta prinsip *qawwam* dalam Islam. Kemudian bab ini juga memuat penelitian terdahulu.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Pembahasannya mencakup jenis penelitian, lokasi, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, serta sistematika penulisan.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dengan menjawab berbagai rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasannya mencakup persepsi masyarakat Dusun II Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pembagian peran, serta tinjauan prinsip *qawwam* terhadap persepsi masyarakat tersebut.

### BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang diajukan berdasarkan temuan penelitian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan, yaitu pada Dusun II Padang Tarap, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa persepsi masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pembagian peran, serta tinjauan prinsip *qawwam* terhadap persepsi masyarakat tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat kategori persepsi masyarakat dalam memahami *qawwam* (kepemimpinan suami) dalam rumah tangga, yaitu masyarakat yang memahami *qawwam* sebagai kepemimpinan suami yang dominan, kemudian masyarakat yang memahaminya sebagai adanya tanggung jawab suami dalam urusan domestik namun tetap menempatkan tugas tersebut sebagai kewajiban istri, masyarakat yang memahaminya sebagai kepemimpinan suami yang berlandaskan kerja sama, dan masyarakat yang memahaminya sebagai kesepakatan dan keseimbangan peran baik dalam urusan domestik maupun ekonomi.
2. Masyarakat secara umum sepakat bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga mencakup tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah pada keluarga. Hal ini selaras dengan prinsip *qawwam* dalam Islam, di mana suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak sesuai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kemampuannya. Berdasarkan tinjauan prinsip *qawwam*, persepsi kelompok pertama adalah sesuai dengan prinsip *qawwwam* jika dilihat dari sudut pandang ‘urf, kemudian persepsi kelompok kedua adalah tidak sesuai dengan prinsip *qawwam*, sedangkan persepsi kelompok ketiga dan keempat telah sesuai dengan prinsip *qawwam* yang ideal dalam Islam.

**B. Saran**

1. Masyarakat diharapkan memahami bahwa prinsip *qawwam* dalam Islam bukan hanya tentang kepemimpinan suami, tetapi juga tentang tanggung jawab dan keseimbangan peran dalam rumah tangga. Suami dan istri sebaiknya bekerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis dengan pembagian peran yang adil dan berdasarkan musyawarah. Tokoh agama dan kaum terpelajar berperan penting dalam memperluas pemahaman tentang *qawwam* sebagai tanggung jawab yang adil. Edukasi mengenai kesalingan (*mubadalah*) dalam rumah tangga juga perlu lebih sering disampaikan.
2. Dikarenakan penelitian ini hanya terbatas pada satu wilayah, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan ke daerah lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi masyarakat tentang *qawwam*. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti penerapan prinsip *qawwam* dalam keluarga dengan dinamika sosial dan ekonomi berbeda, seperti rumah tangga di mana istri berpenghasilan lebih tinggi, untuk memahami adaptasi *qawwam* dalam kehidupan rumah tangga modern.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Ahmad, Solihin Bunyamin. 2012. *Kamus Induk Al-Qur'ān*. Tangerang Selatan: Granada Investa Islami.
- Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. Takhrij oleh Mahmud Hamid Utsman. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 5.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*. No. 1162.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2006. *Terjemahan Bulughul Maram*. Surabaya: Gitamedia Press.
- Al-Bukhari. 1987. *Shahih al-Bukhari*. Juz V. Beirut: Dar Ibn Katsi al-Yamamah.
- Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Muhammad. 2020. *Fiqh Munakahat*. Cetakan ke-III. Metro: Laduny Alifatama.
- Al-Jandul, Sa'id Abdul Aziz. 2003. *Wanita di antara Fitrah, Hak & Kewajiban*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Jilid 1. Penerbit: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2.
- An-Nawawi, Syaikh Muhammad bin Umar. 2000. *Syarhu 'Uqudul-Lujjain*. Jakarta: Darul Ihya-Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1999. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi. 2001. *Al-Islam*. Cet. Ke-2. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Basyir, Azar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Mustofa. 2008. *Bingkisan Pengantin*. Sumber Solo: Qaula Smart Media.
- Busthomi, Afif. 2000. *Terjemah Syarah Uqudullujain, Etika Berumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Darwis, Rizal. 2015. *Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press.
- Faisol, Muhammad. 2011. *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Faruqy, Lamya'. 1997. 'Ailah Masa Depan Kaum Wanita. Terj. Masyhur Abadi. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2014. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hargen, Dewi. 2014. *Personal Banding*. Jakarta: PT Indeks Gramedia Pustaka Utama.
- Johari, Muhammad Hafis. 2024. *Hukum Keluarga Islam dalam Kajian Fikih Mu'asyarah Zaujiyah*. Yogyakarta: PT Penamuda Media.
- Kementerian Agama RI. 2017. *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid & Terjemah*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- Kementerian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Liliwerti, Alo. 2015. *Komunikasi Antar Personal*. Jakarta: Kencana.
- Mahlub, Majid Mahmud. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid 3: Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Terjemah oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid. 2007. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat.
- Sarwat, Ahmad. 2009. *Fiqih Nikah*. Jakarta: Kampus Syariah.
- Shihab, M. Quraish. 1993. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syakir, Syaikh Ahmad Muhammad dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir. *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 6.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Thalhah, Ali bin Abu. *Tafsir Ibnu Abbas. Tahqiq dan Takhrij*: Rasyid Abdul Mun'im Ar-Rajal. Penerbit: Tedisobandi.
- Thoha, Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umar, Nasaruddin. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Cet. Ke-2. Jakarta: Dian Rakyat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Jurnal/Skripsi**

- Amri, M. Saeful, Tali Tulab. 2018. *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)*. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. 1(2), 95-134.
- Anwar, Syaiful. 2021. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Kajian Islam Al Kamal. 1(1), 82-98.
- Ardiansyah, dkk. 2023. *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam. 1(2), 1-9.
- Asdin, Apriana. 2022. *Rijal dan Qawwam: Sebuah Konstruk Sosial (Telaah Q. S. An-Nisa: 34 dengan Analisis Gender)*. At-Ta'lim: Studi Al-Qur'an dan Hadits, Pendidikan Islam, Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Hukum Islam. 2(1), 48-61.
- Aswat, Hazarul, Arif Rahman. 2021. *Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Al-Iqtishod. 5(1), 16-27.
- B, Anelda Ultavia, dkk. 2023. *Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi*. Jurnal Pendidikan Dasar. 11(2), 341-348.
- Bahri, Samsul. 2024. *Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia terhadap Istri yang Mencari Nafkah)*. Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam. 11(1), 63-80.
- Borotan, Amrin. 2022. *Konsep Al-Qawwamah dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh 1266-1323 H/1849-1905 M)*. Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam. 5(2), 63-80.
- Devi, Amitha Shofiani, dkk. 2022. *Mewawancara Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas*. Masman: Master Manajemen. 2(2), 66-78.
- Fadillah, Finta Fajar, Masrun. 2020. *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis terhadap Kitab Al-Mughniy)*. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman. 19(1), 1-22.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. 21(1), 33-54.

© **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fahmi, Zulkifli Reza. 2023. *Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani*. Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam. 1(1), 1-20.
- Fahmi, Zulkifli Reza. 2023. *Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab 'Uqudul-lujain*. Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara. 06(02), 134-148.
- Fardina, Iin. 2004. *Konsep Qawwam dalam Fiqih Kontemporer (Studi Atas Pandangan Asghar Ali Engineer)*. Skripsi. Yogyakarta: Repository Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ferliadi, Agus Salim. 2020. *Konsep Qowwam Dan Gender Dalam Ajaran Islam*. JSGA. 02(01), 86-97.
- Harisi, Isnain La, dkk. 2024. *Peran 'Urf dalam Menentukan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujdkan Keluarga Sakinah*. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. 2(1), 1-24.
- Hasanah, Hasyim. 2016. *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*. Jurnal at-Taqaddum. 8(1), 21-46.
- Hisyam, Muhammad Ridho, dkk. 2019. *Peran Anggota Keluarga Berketahanan dalam Perspektif Quran*. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. 9(2), 171-186.
- Hutagalung, Nur Azizah. 2020. *Analisis Kritis terhadap Pembagian Peran Suami Isteri dalam Hukum Islam Positif di Indonesia*. An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan. 14(1), 37-53.
- Jayanti, Fitri, Nanda Tika Arista. 2018. *Persepsi Mahasiswa terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura*. Kompetensi. 12(2), 205-223.
- Khediq, Abdul, dkk. 2024. *Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi Tentang Pekerjaan Domestik dalam Keluarga Perspektif Teori Mubadalah*. Hukumah: Jurnal Hukum Islam. 7(2), 1-17.
- Kurniansyah, Ahmad Agung. 2019. *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif 'Urf dan Akulturasi Budaya Redfield*. Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. 14(1), 34-51.
- Kurniasih, Dwi. 2020. *Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik*. Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary. 5(1), 79-88.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mollia, Nouvan. 2015. *Pelayanan Istri terhadap Kebutuhan Suami dan Pengurusan Rumah Tangga dalam Perspektif Ulama*. Community. 1(1), 22-33.
- Mulyadin, Yusuf. 2021. *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga: Tinjauan Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam*. At-Ta'dil: Jurnal Hukum Keluarga Islam. 1(1), 74-88.
- Nisa, Ananda Hulwatun, dkk. 2023. *Persepsi*. Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu. 2(4), 213-226.
- Novianti, Susya Viera, dkk. 2020. *Kepemimpinan dalam Rumah Tangga*. Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman. 5(2), 182-190.
- Nurani, Sifa Mulya. 2021. *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)*. e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies. 3(1). 98-116.
- Nurliana. 2018. *Pergantian Peran Pemimpin dalam Rumah Tangga di Era Milineal Perspektif Hukum Islam*. Al-Mutharrahah. STAI Diniyah Pekanbaru. 14(1), 123-151.
- Putra, Rama Aditia. 2023. *Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi. Lampung: IAIN METRO.
- Rahmah, Hikmatur. 2016. *Konsep Qawwamah (Jaminan Perlindungan Perempuan Dalam Islam)*. Musawa. 8(1), 69-87.
- Rana, Mohamad, Usep Saepullah. 2021. *Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. 6(1), 119-136.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah. 17(33), 81-95.
- Subaidi. 2014. *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*. Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam. 1(2), 157-169.
- Suhartawan, Budi. 2022. *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*. Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. 2(2), 106-126.
- Susanti, Ari. 2015. *Aplikasi Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Pasca Perceraian: Komparasi Janda Mati dengan Janda Cerai Ditinjau dari*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Margolelo Kec. Kandangan Kab. Temanggung).* Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga.

Syariyah, Ai, Ibnu Muhammad Yamudin Salaeh. 2022. *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Ditinjau dari Pemahaman Amina Wadud dan Ashgar Ali Engineer.* Jurnal Iman dan Spiritualitas. 2(4), 575-584.

Ulak Siti Khoirotul. 2021. *Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia.* Journal of Islamic Family Law. 5(2), 135-148.

Yanti, Eka Rahmi, Rita Zahara. 2022. *Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan Dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash.* Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry, 1-22.

Yanti, Ziska. 2022. *Pendekatan Ma'na Cum Maghza tentang Arrijalu Qowwamuna 'Ala An -Nisa'.* El-Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi. 2(1), 52-60.

Zakiah, Ade Rosi Siti, Nurfajriyani. 2023. *Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa': 34 (Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed).* Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis. 1(2), 129-146.

Zellatifanny, Cut Medika, Bambang Mudjiyanto. 2018. *Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi.* Jurnal Diakom. 1(2), 83-90.

**C. Website**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

**D. Sumber Lainnya**

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. *Data Pokok Desa/Kelurahan.*

Profil Desa Muara Jalai 2024. Sumber: Kantor Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.



- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Lampiran 1:*


## LAMPIRAN

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana arti kepemimpinan suami dalam rumah tangga?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang menjadi kewajiban suami?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang menjadi kewajiban istri?
4. Apakah ada mufakat atau kesepakatan bersama dalam pembagian tugas antara suami dan istri di rumah tangga Bapak/Ibu?
5. Menurut Bapak/Ibu, siapakah yang berkewajiban mencari nafkah?
6. Menurut Bapak/Ibu, mengurus pekerjaan rumah tangga itu kewajiban siapa? istri, suami, atau bersama?
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang istri yang ikut bekerja atau berkarir, sementara ia juga diwajibkan untuk mengurus rumah tangga?
8. Apakah Ibu/istri Bapak mengalami kondisi tersebut dalam kehidupan rumah tangga? Yaitu bekerja dan mengurus rumah tangga?
9. Bagaimana pendapat Ibu/istri Bapak terkait kondisi tersebut? Apakah ada perasaan diperlakukan tidak adil karena mempunyai peran ganda dalam kehidupan rumah tangga?
10. Apakah suami Ibu/Bapak sebagai suami turut serta melakukan pekerjaan rumah tangga?
11. Jika suami tidak turut serta melakukan pekerjaan rumah tangga, itu terjadi karena apa? Apakah karena kesepakatan dalam pembagian tugas antara suami

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© **Lampiran 2:**



**Hak Cipta Dilindungi**  
**an Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DOKUMENTASI FOTO**



### Fitnah Syarif Kasim Riau

Ha

©



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BERDASARKAN PEMBAGIAN PERAN DITINJAU DARI PRINSIP QAWWAM (STUDI DUSUN II PADANG TARAP DESA MUARA JALAI KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR)**, yang ditulis oleh:

Nama : Ayuni Salsabila Fitri

NIM : 12120120655

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Maret 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji 1

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji 2

Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

#### كلية الشريعة و القانون

#### FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12244/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 13 November 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	AYUNI SALSABILA FITRI
NIM	:	12120120655
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam, S1
Semester	:	VII (Tujuh)
Lokasi	:	Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Persepsi Masyarakat mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga ditinjau dari Prinsip Qawwam (Studi Dusun II Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

©



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70257  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04.F.I/PP.00.9/12244/2024 Tanggal 13 November 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | AYUNI SALSABILA FITRI  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12120120655  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL ASSYAKHSHIYYAH)  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BERDASARKAN PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PRINSIP QAWWAM (STUDI DUSUN II PADANG TARAP KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DUSUN II PADANG TARAP KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 November 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©



PEMERINTAH DESA MUARA JALAI  
KECAMATAN KAMPAR UTARA  
**KABUPATEN KAMPAR**

Jln. Bangkinang - Pematang Kulim Km 6.5

KODE POS : 28461

Nomor : 400.10.2.1/DM-UM/2024/436

Kepada Yth;

Lampiran :-  
Perihal : Balasan Permohonan Izin

Bapak Dekan Fakultas Syariah  
dan Hukum UIN Suska Riau  
Di-  
Tempat

Dengan hormat,


Berdasarkan Surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor.Un.04/F.I/PP.00.9/12244/2024 Tanggal 13 November 2024 perihal permohonan izin Riset Yaitu :

Nama	: AYUNI SALSABILA FITRI
NIM	: 12120120655
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Assyakhshiyah)
Jenjang	: S1
Judul Penelitian	: PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BERDASARKAN PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PRINSIP QAWWAN (STUDI DUSUN II PADANG TARAP KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR)
Lokasi	: DUSUN II PADANG TARAP KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwasanya Mahasiswa tersebut akan melakukan Riset di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Demikian surat balasan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : MUARA JALAI  
Pada tanggal : 02 Desember 2024  
KEPALA DESA MUARA JALAI



FAJRUL HAPZI,S.Ip,M.Si

Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.